

# FILSAFAT HUKUM DALAM ISLAM



Tim Penulis:  
Halmi Abdul Halim | Nila Imtiyaz El-Hada  
Rustan | Nadhira Wahyu Adityarani | Abdul Jalil  
Hani Sholihah | Ulya Shafa Firdausi | Khodijah Nur Tsalis  
Muktashim Billah | M. Syukron Bustami | Mahfudz Junaedi  
Muhammad Nur Fathoni | Siti Mustaghfiroh | Moh Ahza Ali Musthofa  
Muhammad Najih Vargholy | Aziza Aziz Rahmaningsih

Editor: Dede Nurul Hidayat

# **FILSAFAT HUKUM DALAM ISLAM**

**Halmi Abdul Halim  
Nila Imtiyaz El-Hada  
Rustan  
Nadhira Wahyu Adityarani  
Abdul Jalil  
Hani Sholihah  
Ulya Shafa Firdausi  
Khodijah Nur Tsalis  
Muktashim Billah  
M. Syukron Bustami  
Mahfudz Junaedi  
Muhammad Nur Fathoni  
Siti Mustaghfiroh  
Moh Ahza Ali Musthofa  
Muhammad Najih Vargholy  
Aziza Aziz Rahmaningsih**

# FILSAFAT HUKUM DALAM ISLAM

## **Tim Penulis:**

Halmi Abdul Halim  
Nila Imtiyaz El-Hada  
Rustan  
Nadhira Wahyu Adityarani  
Abdul Jalil  
Hani Sholihah  
Ulya Shafa Firdausi  
Khodijah Nur Tsalis  
Muktashim Billah  
M. Syukron Bustami  
Mahfudz Junaedi  
Muhammad Nur Fathoni  
Siti Mustaghfiroh  
Moh Ahza Ali Musthofa  
Muhammad Najih Vargholy  
Aziza Aziz Rahmaningsih

**Editor** : Dede Nurul Hidayat, M.H.  
**Tata Letak** : Asep Nugraha, S.Hum.  
**Desain Cover** : Septimike Yourintan Mutiara, S.Gz.  
**Ukuran** : UNESCO 15,5 x 23 cm  
**Halaman** : viii, 337  
**ISBN** : 978-634-7021-33-5  
**Terbit Pada** : Maret 2025  
**Anggota IKAPI** : No. 073/BANTEN/2023

## **Hak Cipta 2025 @ Sada Kurnia Pustaka dan Penulis**

*Hak cipta dilindungi undang-undang dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit dan penulis.*

## **PENERBIT PT SADA KURNIA PUSTAKA**

Jl. Warung Selikur Km.6 Sukajaya – Carenang, Kab. Serang-Banten  
Email : [sadapenerbit@gmail.com](mailto:sadapenerbit@gmail.com)  
Website : [sadapenerbit.com](http://sadapenerbit.com) & [repository.sadapenerbit.com](http://repository.sadapenerbit.com)  
Telpon/WA : +62 838 1281 8431

# KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan buku ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam, sang pembawa risalah Islam yang menjadi pedoman hidup bagi umat manusia hingga akhir zaman.

Buku ini hadir sebagai upaya untuk menggali dan memahami lebih dalam tentang filsafat hukum dalam Islam, atau yang dikenal sebagai *falsafah al-tasyri' al-Islami*. Filsafat hukum Islam bukan sekadar kajian teoretis, melainkan sebuah disiplin ilmu yang mengakar pada prinsip-prinsip ilahiah dan nilai-nilai universal yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan, kemaslahatan, dan kesejahteraan manusia di dunia dan akhirat. Melalui pendekatan filosofis, kita diajak untuk merenungkan hakikat, tujuan, dan hikmah di balik setiap hukum yang ditetapkan oleh syariat Islam.

Dalam buku ini, penulis berusaha untuk memadukan antara konsep-konsep filosofis dengan sumber-sumber utama hukum Islam, yaitu Al-Qur'an, Hadits, *Ijma'*, dan *Qiyas*. Selain itu, buku ini juga membahas perkembangan pemikiran filsafat hukum Islam dari masa ke masa, mulai dari era klasik hingga kontemporer, serta tantangan-tantangan modern yang dihadapi oleh umat Islam dalam menerapkan hukum-hukum tersebut.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif dari para pembaca sangat diharapkan untuk penyempurnaan karya ini di masa mendatang. Semoga buku ini dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang filsafat hukum Islam, serta menjadi inspirasi bagi para pembaca untuk terus menggali khazanah keislaman yang kaya dan mendalam. Selamat membaca, semoga bermanfaat.

Penulis

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iv</b>
<b>BAB 1 PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP FILSAFAT HUKUM ISLAM</b> .....	<b>1</b>
Pengertian Filsafat Hukum Islam.....	2
Hakikat Filsafat Hukum Islam .....	4
Objek Kajian Filsafat Hukum Islam .....	5
Tujuan dan Kegunaan Filsafat Hukum Islam.....	7
Daftar Pustaka.....	10
Profil Penulis.....	11
<b>BAB 2 SEJARAH FILSAFAT HUKUM ISLAM</b> .....	<b>12</b>
Pendahuluan .....	13
Sejarah Filsafat Hukum Islam .....	13
Periodisasi Perkembangan Filsafat Hukum Islam .....	15
Daftar Pustaka.....	24
Profil Penulis.....	25
<b>BAB 3 SUMBER DAN METODE HUKUM ISLAM</b> .....	<b>26</b>
Hakikat Sumber Hukum Islam Sebagai Sumber Ajaran Islam ..	27
Pengertian Ushul <i>Fiqh</i> .....	29
Urgensi Ushul <i>Fiqh</i> .....	33
Sumber dan Doktrin Utama Hukum Islam .....	35
Sumber Hukum Islam yang Lain.....	54
Beberapa Hal Penting yang Berkaitan Dengan Hukum Islam...56	
Metode Pertama: Penafsiran Menurut Ahli Hukum Sunni <i>Ushul Fiqh</i> .....	59
Metode Kedua: Penafsiran Menurut Khilafah Sunni <i>Siyasa al-Shari'a</i> .....	69
Metode Ketiga: Interpretasi Menurut Syiah Dan <i>Wilayat al-Faqih</i> .....	71
Metode Keempat: Pendekatan Kontemporer terhadap Interpretasi <i>Maqasid al-Shari'a</i> .....	76
Daftar Pustaka.....	80
Profil Penulis.....	82

<b>BAB 4 TUJUAN DAN ASAS-ASAS HUKUM ISLAM.....</b>	<b>83</b>
Pendahuluan .....	84
Tujuan Hukum Islam.....	84
Asas-asas Hukum Islam .....	87
Daftar Pustaka .....	102
Profil Penulis .....	104
<b>BAB 5 PRINSIP-PRINSIP DAN KARAKTERISTIK HUKUM ISLAM</b>	
<b>.....</b>	<b>105</b>
Pendahuluan .....	106
Prinsip-prinsip Hukum Islam .....	107
Karakteristik Hukum Islam.....	113
Daftar Pustaka .....	122
Profil Penulis .....	104
<b>BAB 6 KAIDAH-KAIDAH HUKUM ISLAM (QAWA`ID FIQHIYAH)</b>	<b>124</b>
Pengertian Kaidah-Kaidah Fiqh ( <i>Qawa'id Fiqhiyyah</i> ) .....	125
Fungsi Kaidah Fiqh.....	126
Lima Kaidah Fiqh yang Asasi ( <i>al-Qawa'id al-Khamsah</i> ).....	127
Peran Kaidah Fiqh dalam Kehidupan Modern.....	134
Daftar Pustaka .....	136
Profil Penulis .....	137
<b>BAB 7 HUBUNGAN HUKUM ISLAM DENGAN IJTIHAD .....</b>	<b>138</b>
Pengertian <i>Ijtihad</i> .....	139
Syarat-syarat <i>Mujtahid</i> .....	140
Dasar Hukum <i>Ijtihad</i> .....	141
Metode <i>Ijtihad</i> .....	143
Hubungan Hukum Islam dengan <i>Ijtihad</i> .....	145
Daftar Pustaka .....	150
Profil Penulis .....	152
<b>BAB 8 HUBUNGAN MAQASHID SYARIAH DENGAN METODE</b>	
<b>IJTIHAD LAINNYA .....</b>	<b>153</b>
<i>Maqashid Syariah</i> .....	154
Pengertian <i>Ijtihad</i> .....	157
Macam Metode <i>Ijtihad</i> dan Hubungannya dengan <i>Maqashid</i>	
<i>Syariah</i> .....	158
Daftar Pustaka .....	171
Profil Penulis .....	173

<b>BAB 9 HUKUM ISLAM <i>TA'ABBUDI</i> DAN HUKUM ISLAM <i>TA'AQQULI</i></b>	<b>174</b>
.....	
Pendahuluan .....	175
Memahami Konsep Hukum <i>Ta'abbudi</i> dan <i>Ta'aqquli</i> dalam Islam.....	175
Hukum <i>Ta'abbudi</i> : Kepatuhan pada Perintah Allah dan Rasul-Nya .....	178
Hukum <i>Ta'aqquli</i> : Rasionalitas dalam Menafsirkan dan Menerapkan Hukum Islam .....	179
Kontribusi Sinergis Hukum <i>Ta'abbudi</i> dan <i>Ta'aqquli</i> dalam Kehidupan Sehari-hari .....	180
Ulama sebagai Penafsir Hukum Islam .....	181
Ulama sebagai Mediator Antara Tradisi dan Modernitas.....	182
Ulama dan Proses <i>Ijtihad</i> .....	184
Daftar Pustaka.....	185
Profil Penulis.....	189
<b>BAB 10 PROSES PEMBENTUKAN DAN PENERAPAN HUKUM ISLAM</b>	<b>190</b>
.....	
Pendahuluan .....	191
Antara Syari'at, Fikih dan Hukum Islam .....	192
Syariat Orang Arab Sebelum Datang Islam .....	193
Pembentukan (Kodifikasi) Hukum Islam.....	194
Penerapan Hukum Islam.....	202
Daftar Pustaka.....	204
Profil Penulis.....	205
<b>BAB 11 HUKUM ISLAM ANTARA POSITIVIME DAN IDEALISM .</b>	<b>206</b>
Hukum Positivisme dan Idealisme.....	207
<i>Fiqh</i> , Syariah dan Hukum Islam .....	209
Hukum Islam antara Positivime dan Idealisme .....	211
Tantangan dan Perdebatan Positivisme Hukum .....	216
Hukum Islam antara Positivisme dan Idealisme di Indonesia.....	218
Kesimpulan.....	221
Daftar Pustaka.....	222
Profil Penulis.....	224

<b>BAB 12 MAZHAB-MAZHAB HUKUM ISLAM .....</b>	<b>225</b>
Mazhab Hanafi.....	226
Mazhab Maliki .....	235
Mazhab Syafi'i.....	241
Mazhab Hanbali.....	245
Daftar Pustaka.....	251
Profil Penulis.....	254
<b>BAB 13 FILSAFAT KETUHANAN DALAM ISLAM .....</b>	<b>255</b>
Pendahuluan .....	256
Filsafat Ketuhanan.....	257
Argumentasi Eksistensi Tuhan.....	258
Dalil Eksistensi Tuhan dalam Islam.....	264
Penutup .....	269
Daftar Pustaka.....	270
Profil Penulis.....	271
<b>BAB 14 FILSAFAT MUAMALAH DALAM HUKUM ISLAM .....</b>	<b>272</b>
Pendahuluan .....	273
Aspek Filsafat Muamalah.....	273
Kedudukan dan Konsep Dasar Muamalah.....	275
Sumber dan Dasar Hukum Muamalah.....	277
Larangan dalam Muamalah.....	278
Pembagian dalam Muamalah.....	281
Daftar Pustaka.....	284
Profil Penulis.....	286
<b>BAB 15 AL-HAKIM DAN AL-MAHKUM ALAIH.....</b>	<b>287</b>
Pendahuluan .....	288
<i>Al-Hakim</i> .....	288
<i>Al-Hukm</i> .....	292
<i>Al-Mahkum Fiih</i> .....	293
<i>Al-Mahkum Alaih</i> .....	296
Daftar Pustaka.....	300
Profil Penulis.....	302
<b>BAB 16 HUBUNGAN ISLAM DAN NEGARA.....</b>	<b>303</b>
Negara dan Agama .....	304
Refleksi Model- Model Negara dan Agama.....	309
Konsep Negara dalam Islam.....	313

Sejarah Hubungan Islam dan Negara.....	317
Dinamika Hubungan Islam dan Negara di Indonesia.....	325
Daftar Pustaka.....	334
Profil Penulis.....	337



# **BAB 1**

## **PENGERTIAN DAN**


### **RUANG LINGKUP**

# **FILSAFAT HUKUM ISLAM**

---

---

**Adv. Halmi Abdul Halim, M.H., CIS., CPM., CPArb., CNSP.**  
STIS As-Sa'adah Sukasari Sumedang



## **Pengertian Filsafat Hukum Islam**

Filsafat Hukum Islam merupakan sebuah rangkaian kata yang terdiri dari kata “Filsafat”, “Hukum” dan “Islam”. Filsafat sendiri memiliki arti suatu disiplin ilmu yang berusaha untuk memahami, mengkritisi, dan mencari jawaban atas berbagai pertanyaan mendalam mengenai kehidupan, eksistensi, pengetahuan, moralitas dan realitas. Filsafat berfokus pada pemikiran rasional dan argumentasi yang sistematis untuk menjelaskan berbagai konsep abstrak seperti kebenaran, keadilan, kebebasan dan hakikat manusia.

Selanjutnya kata “Hukum” yang memiliki definisi sistem aturan atau norma yang dibuat dan diterapkan oleh negara untuk mengatur perilaku dan hubungan antar individu dalam masyarakat. Tujuan utama dari hukum adalah menciptakan ketertiban, keadilan, dan kepastian dalam masyarakat. Hukum mengatur hak, kewajiban, serta tanggung jawab setiap orang dan menetapkan sanksi bagi yang melanggar aturan yang ada.

Lalu yang terakhir adalah kata “Islam”, Islam adalah agama monoteistik yang mengajarkan tentang penyerahan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, yaitu Allah SWT. Islam berasal dari kata *Salama* yang berarti damai atau penyerahan diri. Dalam konteks agama, Islam berarti menyerahkan diri sepenuhnya kepada kehendak Allah, mengikuti petunjuk dan ajaran-Nya yang terkandung dalam kitab suci Al-Qur’an, serta mencontohkan perilaku Nabi Muhammad SAW sebagai contoh teladan hidup.

Maka jika disatukan keseluruhan kata dari Filsafat Hukum Islam dapat diartikan memahami secara kritis dari sebuah aturan yang bersumber dari Allah SWT serta apa saja yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai sumber hukum berupa Al-Qur’an dan Al-Hadits untuk berbagai macam permasalahan kehidupan manusia.

Menurut Azhar Basyir yang dikutip oleh Ahsanuddin Jauhari, Filsafat Hukum Islam adalah pemikiran secara ilmiah, sistematis, dapat dipertanggungjawabkan dan radikal tentang Hukum Islam. Filsafat Hukum Islam merupakan anak sulung dari Filsafat Islam. Dengan kata lain Filsafat Hukum Islam adalah pengetahuan tentang hakikat, rahasia, dan tujuan Hukum Islam baik yang menyangkut materinya maupun proses penetapannya, atau filsafat yang digunakan untuk memancarkan, menguatkan, dan memelihara Hukum Islam,

5. Menemukan rahasia-rahasia syariat diluar maksud lahiriahnya.
6. Memahami *illat* hukum sebagai bagian dari pendekatan analitis tentang berbagai hal yang membutuhkan jawaban hukumiyahnya sehingga pelaksanaan hukum Islam merupakan jawaban dari situasi dan kondisi yang terus berubah dinamis
7. Membantu mengenali unsur-unsur yang mesti dipertahankan sebagai kemapanan dan unsure-unsur yang menerima perubahan sesuai dengan tuntunan situasional.

Lalu studi Filsafat Hukum Islam berguna untuk menjadikan Hukum Islam sebagai sumber hukum yang tidak kering bagi perundang-undangan dunia. Selain itu, studi filsafat hukum Islam akan memberikan landasan bagi politik hukum. Maksudnya adalah penerapan hukum Islam agar mencapai tujuannya yang paling mendekati kemaslahatan umat manusia dan menjauhkan dari kerusakan (Hasbi, 1993).

Selain itu, Filsafat Hukum Islam juga memiliki kegunaan untuk memberikan sebuah pemahaman hikmah dari setiap aturan yang diberikan oleh Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW bagi umat Islam, sehingga umat Islam akan menjadi lebih yakin dengan aturan tersebut, karena memang memberikan manfaat dan kemaslahatan bagi setiap yang menjalankannya.

\*\*\*\*\*

## Daftar Pustaka

- Ahsanuddin Zauhari. (2020). *Filsafat Hukum Islam*. Bandung: PT. Liventurindo.
- Busyro. (2016). *Dasar-dasar Filosofis Hukum Islam*. Ponorogo: Wade.
- Darmawati. (2019). *Filsafat Hukum Islam*. Fakultas Ushuludin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar.
- Djamil, Fathurrahman. (1997). *Filsafat Hukum Islam*, Ciputat: Logos Wacana Ilmu.
- Hasbi, Ash-Shidieqie. (1993). *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Juhaya S. Praja. (1995). *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: Pusat Penerbit Universitas LPPM.
- Saebani, Beni Ahmad. (2007). *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: Pustaka Setia.

## PROFIL PENULIS



### **Adv. Halmi Abdul Halim, M.H. CIS., CPM., CPArb., CNSP.**

Penulis merupakan akademisi dan praktisi Hukum Keluarga Islam yang telah menjadi Dosen Tetap di Sekolah Tinggi Ilmu Syariah As-Sa'adah Sukasari Sumedang sejak 2021, Mediator dan Arbiter di Dewan Sengketa Indonesia sejak 2023 dan merupakan Advokat Peradi sejak 2024. Penulis merupakan Lulusan Fakultas Syariah Hukum Jurusan Hukum Keluarga (S1) UIN Sunan Gunung Djati

Bandung, Pascasarjana Magister Prodi Hukum Keluarga (S2) UIN Sunan Gunung Djati Bandung dan sedang menempuh Doktorat Hukum Islam Konsentrasi Hukum Keluarga Islam (S3) UIN Sunan Gunung Djati Bandung program Beasiswa LPDP-Kemenag.

Penulis memiliki kepakaran dibidang Hukum Keluarga Islam dan Mediasi sehingga sering menjadi Konsultan Hukum Keluarga Khususnya Hukum Waris dan sering juga menjadi Mediator untuk sengketa perkara hukum perdata. Penulis juga memiliki akun Instagram @hukum\_keluarga\_Islam yang didalamnya membahas berbagai materi tentang Hukum Keluarga Islam. Kegiatan penulis selain sebagai Dosen dan Advokat merupakan yang aktif dalam bidang sosial keagamaan yaitu di GP Ansor Nahdlatul Ulama (NU) dan Karang Taruna sehingga sering menjadi pembicara atau narasumber di berbagai kegiatan.

Email Penulis: a3mhalmi@yahoo.co.id



# **BAB 2**

# **SEJARAH FILSAFAT**

# **HUKUM ISLAM**

---

**Nila Imtiyaz El-Hada, S.H., M.Ag.**  
Universitas Islam Negeri Walisongo



seorang filsuf terkenal yang menjabat sebagai pemimpin pertama Dewan Revolusi Islam pada masa revolusi Iran tahun 1979. Demikian pula dengan Muhammad Baqir al-Shadr, seorang tokoh politik dan agama terkenal di Irak, yang merupakan pakar pemikiran Islam.

## **Periodisasi Perkembangan Filsafat Hukum Islam**

Banyak ulama yang dikenal sebagai ulama *uṣul fiqh* telah melakukan penelitian tentang hukum Islam. Para imam dari empat mazhab yaitu Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, Ahmad bin Hambal dan Malik bin Anas merupakan generasi ulama pertama yang melakukan kegiatan *ijtihad*.

Aktivitas yang berkaitan dengan filsafat hukum Islam terus berlanjut selama berabad-abad berikutnya. Ulama *uṣul fiqh* generasi awal, yaitu al-Juwaini terkenal menekankan pentingnya memahami *maqāṣid al-Syari'ah*. Al-Juwaini dengan tegas menegaskan bahwa sampai seseorang benar-benar memahami alasan di balik perintah dan larangan Allah SWT, seseorang tidak dapat dianggap mampu membuat aturan dalam hukum Islam (Al-Juwaini, 1400 H).

Al-Ghazali, murid al-Juwaini, mengembangkan kerangka konseptualnya. Menurut al-Ghazali, *maṣlahah* adalah menjunjung tinggi niat al-Shari' (pembuat undang-undang). Al-Ghazali kemudian membagi *maṣlahah* menjadi lima kategori, yaitu menjaga iman, jiwa, pikiran, keturunan, dan harta benda. Al-Ghazali menegaskan bahwa kelima aspek *maṣlahah* ini terbagi dalam beberapa kategori sesuai dengan tujuannya masing-masing, khususnya *ḍaruriyyah*, *ḥajiyyah*, dan *taḥsiniyyah* (Al-Ghazali).

Sejarah berfilsafat dalam hukum Islam dapat dibagi menjadi beberapa periode, yaitu :

### **1. Masa Nabi Muhammad SAW (610-632 M)**

Jazirah Arab memunculkan Agama Islam sebagai “induk” hukum Islam. Masyarakat individualistis yang hidup dalam suku-suku yang terorganisir berdasarkan garis keturunan patrilineal yang berlawanan adalah akibat dari suhu panas ekstrem di wilayah tersebut, perpindahan populasi yang terus-menerus, dan lingkungan yang keras. Anggota suku terikat oleh ikatan adat dan kekeluargaan, dan sistem ini memerlukan kesetiaan penuh dari anggotanya.

dibandingkan pembentukan negara Islam universal (Moh. Ahsanuddin Jauhari, 2020).

Di zaman modern, sebuah badan Islam yang bertugas mencari solusi hukum atas permasalahan sosial yang muncul telah memberikan perlindungan terhadap aktivitas filosofis (*ijtihad*) berdasarkan hukum Islam, yaitu MUI. Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan sebuah organisasi Islam yang dipercaya untuk mengatasi permasalahan yang muncul di kalangan umat Islam Indonesia, melakukan proses *ijtihad* di masyarakat Indonesia. Pada tanggal 7 Rajab 1395 H, yaitu tanggal 26 Juli 1975, di Jakarta, MUI didirikan sebagai hasil pertemuan atau diskusi para intelektual dan ulama dari seluruh penjuru tanah air. Untuk menjamin keselamatan dan kesejahteraan umat Islam di Indonesia, MUI menerapkan konsep yang disebut fatwa, yang mengacu pada peraturan atau ketetapan baru tentang hal-hal yang tidak tercakup dalam al-Qur'an, hadits, atau teks hukum Islam.

\*\*\*\*\*

## Daftar Pustaka

- Abū Dāwūd. *Sunan Abī Dāwūd*. Beirut : Dar al-Fikr
- Ahmad Junaidi. (2014). *Filsafat Hukum Islam*. Jember: STAIN Jember Press
- Al-Ghazali, *Al-Mustashfā min 'Ilm al-Uṣūl*. Kairo: Sayyid al-Husayn
- Al-Juwaini, (1400). *Al-Burhān fi Ushūl al-Fiqh*. Kairo : Dār al-Ansār
- Fathurrahman Djamil. (1997). *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu
- Harun Nasution. (1973). *Filsafat dan Mistisisme*. Jakarta: UI Press
- Hasbi Ash-Shiddieqy. (1973). *Sejarah dan Perkembangan Islam*. Jakarta: Bulan Bintang
- Moh. Ahsanuddin Jauhari. (2020). *Filsafat Hukum Islam*. Bandung: PT Liventurindo
- Mun'im A. Sirry. (1995). *Sejarah Fiqh Islam : Sebuah Pengantar*. Surabaya: Risalah Gusti
- Sobhi Mahmassani. (1976). *Filsafat Hukum dalam Islam*. Bandung: PT Al Ma'arif
- Sulaiman Al-Asyqar. (1991). *Tarikh al-Fiqh al-Islami*. Amman: Dar al-Nafais
- Sya'ban Muhammad Isma'il. (1985). *Al-tasyri' al-Islami : Mashadirul wa Ath-waruh*. Mesir: Maktabah al-Nahdlah al-Mishriyyah

## PROFIL PENULIS



### **Nila Imtiyaz El-Hada, S.H, M.Ag**

Penulis lahir pada tanggal 08 Juni 2000 di Kendal. Anak pertama dari pasangan Drs. H. Acmad Hasmi Hashona, M.A dan Ibu Ma'murotussa'adah, M. S. I. Beralamat di Jl. Sunan Giri No. 8 RT 02 RW 03 Tambakaji, Ngaliyan, Semarang. Jenjang pendidikannya diawali dari Sekolah Dasar (SD) Nurul Islam Krapyak pada Tahun 2006-2012. Setelah tamat Sekolah Dasar, penulis melanjutkan pendidikan Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah Perguruan Mu'allimat Cukir Jombang pada Tahun 2012-2018 dan juga tinggal di Pondok Pesantren Putri Walisongo Cukir Jombang. Setelah tamat Madrasah Aliyah, penulis melanjutkan pendidikan S1 di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Fakultas Syari'ah dan Hukum jurusan Hukum Keluarga Islam dan melanjutkan jenjang ke S2 pada program Pascasarjana UIN Walisongo program studi Ilmu Agama Islam dan lulus pada tahun 2024.

Beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, yaitu menulis skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan *Sirri Online* Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak" dan juga jurnal *Istighna* ; Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam Vol. 4 No. 2 Tahun 2021 dengan Judul "Kekerasan Terhadap Anak : Strategi Pencegahan dan Penanggulangannya"; Buku yang berjudul "Hukum Islam" dan "Pengantar Ilmu Hukum" yang terbit pada 2023; Tesis yang berjudul "Status Hukum Anak *Incest* dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus di Kabupaten Kendal). Harapan dari beberapa tulisan penulis adalah dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang sangat tercinta ini.

Email Penulis: [nilaimtiyaz42@gmail.com](mailto:nilaimtiyaz42@gmail.com)



# **BAB 3**

# **SUMBER DAN METODE**

# **HUKUM ISLAM**

---

**Dr. Rustan, S.H., M.Hum.**  
Universitas Muslim Indonesia



## Hakikat Sumber Hukum Islam Sebagai Sumber Ajaran Islam

Ajaran agama Islam merupakan anugerah yang paling berharga bagi umat manusia, oleh karena ajaran tersebut mengajarkan kebaikan secara universal untuk umat manusia. Tidak ada manusia yang diabaikan kepentingan dan hak-haknya. Walaupun terjadi hal-hal yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain yang diakibatkan perbuatan orang lain, maka ajaran Islam mengajarkan untuk memberikan kompensasi atau pemulihan hak-hak yang dilanggar tersebut. Ajaran yang lebih konkret ditunjukkan dalam Al-Qur'an mengenai orang-orang yang selalu memakan riba dari perbuatan meminjamkan sejumlah uang kepada orang lain dengan perjanjian pada saat dikembalikan atau dibayar dikenakan tambahan.

Allah Swt memberikan petunjuk kepada manusia agar tidak melanjutkan penagihan sisa riba yang belum dipungut. Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 278 menjelaskan, "*Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman*". Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa berbuat baik kepada sesama manusia merupakan tanda-tanda orang yang beriman karena terdapat kasih sayang. Selain itu riba yang merugikan salah satu pihak (debitur) merupakan perbuatan yang menganiaya sesama, dan diharapkan agar riba yang belum dipungut tidak dilanjutkan penagihannya.

Selanjutnya dalam QS. Al-Baqarah ayat 279, Allah Swt memberikan petunjuk bagi manusia untuk menghentikan transaksi riba, sesuai Firman Allah, "*Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya*". Ayat ini memberikan penjelasan bahwa dalam hubungan dengan sesama manusia terdapat tatanan yang wajib ditegakkan agar tidak melahirkan kezaliman bagi pihak lain. Namun Allah Swt mengancam terhadap orang-orang yang tetap melanjutkan pemungutan sisa riba, maka Allah dan Rasul-Nya akan memerangi.

Selanjutnya dalam QS. Al-Baqarah ayat 275 yang menegaskan, "*...wa ahallallahul-bai'a wa harramar-ribaa*", (Allah telah

ketulusan, kepercayaan moral, dukungan kesejahteraan sosial, martabat manusia, kebebasan, hak-hak dasar, pembangunan ekonomi, dan penelitian serta pengembangan dalam sains dan teknologi. Pada titik ini, mungkin bermanfaat untuk membandingkan pendekatan dari *ushul al-fiqh* dan *maqashid al-syari'ah* dalam menghasilkan yurisprudensi Islam dalam bidang hukum Islam yang sangat kontroversial: pemotongan tangan untuk pencurian. Pendekatan berbasis *ushul*, yang terutama berkaitan dengan nuansa tekstual dalam Al-Qur'an dan Sunnah, tidak menawarkan sedikitpun atau tidak sama sekali dalam hal alasan mengapa seorang pencuri harus diamputasi tangannya dibandingkan dengan, katakanlah, dipenjara atau dicambuk.

Berdasarkan pendekatan berbasis *ushul*, *qiyas* atau penalaran analogis dapat menghasilkan kesimpulan bahwa karena tangan merupakan instrumen pencurian, pemotongan tangan merupakan hukuman yang tepat. Namun, jika itu merupakan alasan hukum, pemotongan organ yang bersalah mungkin merupakan hukuman yang tepat untuk perzinahan, tetapi tidak sesuai dengan Al-Qur'an. Berdasarkan pendekatan *maqasid*, yang bertujuan untuk meneliti keadaan dan tujuan wahyu untuk memahami alasan Tuhan memilih untuk memasukkan perintah tertentu dalam Al-Qur'an, seseorang akan memahami bahwa praktik pemotongan tangan untuk pencurian telah ada sebelum datangnya Islam, dan, yang lebih penting, berkembang dalam budaya nomaden yang membuat hukuman penjara jangka panjang tidak memungkinkan.

Pemotongan tangan dapat dilakukan, memenuhi kebutuhan untuk menghukum penjahat, dan memberikan peringatan yang jelas kepada masyarakat tentang pelanggaran kejahatan yang dilakukan oleh penjahat. Pendekatan *maqasid* tidak hanya memberikan dasar pemikiran operasional untuk mengamputasi tangan bagi pencuri, tetapi juga menempatkan para pembuat kebijakan yang dilengkapi dengan dasar pemikiran tersebut dalam posisi untuk menganalisis penerapan hukuman Al-Qur'an terhadap masyarakat mereka sendiri. Untuk menegaskan kembali, fokus paradigma ini tidak begitu banyak pada kata-kata dan kalimat teks, melainkan pada tujuan dan maksud yang dianjurkan dan ditegakkan.

Dibandingkan dengan teori hukum sumber, *ushul al-fiqh*, *maqashid al-sharia* tidak dibebani dengan teknis metodologis dan pembacaan teks secara literal. Dengan demikian, *maqashid al-sharia* mengintegrasikan tingkat fleksibilitas dan pemahaman ke dalam pembacaan Al-Qur'an dan Sunnah yang, dalam banyak hal, unik dan mengatasi perubahan waktu dan keadaan. Di saat beberapa elemen penting *ushul al-fiqh*, seperti *ijma*, *qiyas*, dan bahkan *ijtihad*, tampak rumit dengan perubahan iklim sosial-politik yang berlaku di negara-negara mayoritas muslim kontemporer, *maqashid* telah menjadi fokus perhatian baru karena cenderung memberikan akses yang mudah dan nyaman ke hukum Islam dalam bentuk seperangkat prinsip daripada pendekatan yang sesuai dengan apa yang oleh sebagian orang dinyatakan sebagai bentuk hukum Islam patriarki yang terkunci di antara hal-hal sepele para ahli hukum daripada penjelajahan hukum yang dapat diakses secara luas secara umum.

\*\*\*\*\*

## Daftar Pustaka

- Abdul Wahhab Khallaf. (1994). *Politik Hukum Islam*. Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta.
- Ahmad Sanusi dan Sohari (2015), *Ushul Fiqh*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Edward Sell. (2007). *The Faith of Islam*. Madras, India.
- Firdaus. (2017). *Ushul Fiqh*. RajaGrafindo Persada. Depok.
- Hamid Khan, J.D. (2014). *Practitioner's Guide. Islamic Law*. INPROL – International
- Irmayanti M. Budianto. (2005). *Realitas dan Objektivitas*. Wedatama Widya Sastra, Jakarta.
- Jaih Mubarak. (2002). *Modifikasi Hukum Islam*. Studi tentang Qawl Qadim dan Qawl Jadid. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Khaled M. Abou El Fadl. (2003). *Atas Nama Tuhan. Dari Fiqh Otoriter ke Fiqh Otoritatif*. PT. Serambi Ilmu Semesta, Jakarta.
- Mardani. (2013). *Ushul Fiqh*. RajaGrafindo Persada, Depok.
- Marzuki. (2017). *Pengantar Studi Hukum Islam*. Ombak, Yogyakarta.
- Maulana Muhammad Ali. (1980). *Islamologi (Dienul Islam)*. Darul Kutubil Islamiyah dan Ichtiar Baru-Van Hoeve, Jakarta.
- Mohammad Daud Ali. (2017). *Hukum Islam*. RajaGrafindo Persada, Depok.
- Muhammad Syukri Albani Nasution dan Rahmat Hidayat Nasution. (2020). *Filsafat Hukum Islam dan Maqashid Syariah*. Kencana, Jakarta.
- Murtadha Muthahhari. (2009). *Keadilan Ilahi, Atas Pandangan Islam*. Mizan, Bandung.
- Nesrine Badawi. (2009). *Introduction to Islamic Law*. Program on Humanitarian Policy and Conflict Research, Harvard University, Massachusetts Avenue, Fourth Floor, Cambridge, USA.
- Network to Promote the Rule of Law. USA.

Ramli. (2021). *Ushul Fiqh*. Nusa Media, Yogyakarta.

Sapiuddin Shidiq. (2011). *Ushul Fiqh*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Sulaiman Abdullah. (2007). *Sumber Hukum Islam, Permasalahan dan Fleksibilitasnya*. Sinar Grafika, Jakarta.

## PROFIL PENULIS



### **Dr. Rustan, S.H., M.Hum.**

Penulis lahir tanggal 31 Desember 1964 di Paowe, Kel. Salokaraja, Kec. Lalabata, Kabupaten Soppeng, lahir dari pasangan orang tua masing-masing La Pance dan Hj. Benu, menempuh pendidikan dasar dan menengah di Kabupaten Soppeng, SD No.29 Cenrana Tahun 1977, SMP Muhammadiyah Watansoppeng Tahun 1981, dan SMA Negeri 200 Watansoppeng tahun 1984. Menyelesaikan studi pada satu perguruan tinggi di Makassar yakni Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Tahun 1988, Strata Dua (S2) pada PPS Universitas Hasanuddin Tahun 2001, dan Strata Tiga (S3) pada PPS Universitas Hasanuddin Tahun 2013.

Setelah memperoleh gelar sarjana hukum tahun 1988 memperoleh izin sebagai pengacara praktek di wilayah Pengadilan Tinggi Makassar, dan tahun 1999 dosen tetap di STAI DDI Maros, tahun 2015 sebagai dosen tetap Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia (UMI) di Fakultas Hukum sampai sekarang. Mengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan serta beberapa mata kuliah di bidang Hukum Dasar dan Hukum Keperdataan seperti Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum, Pengantar Hukum Indonesia, Antropologi Hukum, Hukum Adat, Hukum Agraria, Hukum Perdata, Hukum Dagang, Hak Kekayaan Intelektual, Hukum Acara Pidana, Hukum Acara Perdata, Hukum Perlindungan Konsumen dan Persaingan Usaha, dan sebagainya.



# **BAB 4**

## **TUJUAN DAN ASAS- ASAS HUKUM ISLAM**

---

**Nadhira Wahyu Adityarani, S.H., M.H.**  
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur



amanah tersebut dengan sebaik-baiknya dan tunduk dengan berbagai aturan yang melekat padanya seperti zakat, infaq, sedekah, hibah, wakaf dan lain sebagainya.

### **Asas-asas Hukum Islam**

Sebagai makhluk sosial (*zoon politicon*), manusia secara alamiah memerlukan lingkungan masyarakat sebagai wadah untuk mengembangkan potensi diri, baik dalam interaksi antarindividu maupun dalam dinamika kelompok. Selain itu, manusia juga membutuhkan seperangkat norma dan hukum yang berfungsi sebagai instrumen dalam mengatur hubungan sosial, guna memastikan adanya keseimbangan dan keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat. Keharmonisan sosial menjadi tujuan utama setiap individu dalam komunitas, yang hanya dapat terwujud apabila berbagai kepentingan yang ada di dalamnya dapat dikelola secara adil dan tidak saling berbenturan (Hamzani, 2018).

Dalam upaya mencegah potensi konflik, manusia menciptakan sistem aturan yang bertujuan untuk menjaga ketertiban dan memastikan keberlangsungan hidup bermasyarakat dalam suasana yang harmonis. Ketentuan hukum yang berlaku tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan merupakan hasil dari proses evolusi sosial yang berkembang seiring dengan dinamika masyarakatnya. Oleh karena itu, hukum selalu memiliki keterkaitan erat dengan konteks sosial di mana ia diterapkan (Rahardjo, 2000).

Di antara berbagai norma sosial yang ada, norma hukum cenderung memiliki daya ikat yang lebih kuat dibandingkan norma lainnya. Namun, dalam kondisi tertentu, terdapat kelompok masyarakat yang lebih mengutamakan kepatuhan terhadap norma agama atau norma kesusilaan. Tidak jarang pula ditemukan sistem hukum yang mengakomodasi perpaduan dari berbagai norma yang berlaku dan terus berkembang dalam suatu komunitas. Stabilitas dalam interaksi sosial dapat terwujud melalui adanya regulasi hukum yang bersifat mengatur (*regelend/aanvullend recht*) serta ketentuan hukum yang bersifat memaksa (*dwingen recht*) guna memastikan kepatuhan setiap individu terhadap aturan yang telah ditetapkan (Sudarsono, 2001).

#### 14. Asas Hak Milik Berfungsi Sosial

Asas hak milik berfungsi sosial menyangkut pemanfaatan hak milik yang dimiliki oleh seseorang. Secara umum hak milik berfungsi sosial diartikan sebagai hak milik yang dimiliki oleh seseorang tidak boleh digunakan semata-mata untuk kepentingan pribadi atau perseorangan, melainkan juga harus memperhatikan kepentingan masyarakat umum. Hal tersebut didasarkan pada pemikiran bahwa hak milik atas harta perlu dibatasi dengan fungsi sosial dalam rangka mencegah penggunaan hak milik yang tidak sesuai dengan fungsi dan tujuannya (Hamzani, 2018).

Kepemilikan harta kekayaan oleh manusia adalah kepemilikan yang terbatas. Kepemilikannya terbatas waktunya selama masih hidup di dunia saja karena setelah ia meninggal dunia, harta kekayaan itu tidak dapat dibawa mati bersamanya. Terbatas sumbernya karena semua harta kekayaan itu bersumber dari apa yang ada dalam alam semesta yang bukan milik dirinya sendiri sehingga ada hak orang lain dalam harta kekayaan itu (Asy'arie, 2015).

#### 15. Asas Perjanjian Tertulis atau Pengucapan di Hadapan Saksi

Asas ini menegaskan bahwa setiap hubungan perdata sebaiknya dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis yang disaksikan oleh pihak-pihak yang memiliki kapasitas hukum. Meskipun demikian, suatu perjanjian juga dapat dilakukan secara lisan, asalkan disampaikan di hadapan saksi-saksi yang memenuhi persyaratan, baik dari segi jumlah maupun kredibilitasnya (Ali, 2013).

Prinsip ini bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum bagi setiap pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian atau hubungan hukum, sehingga dapat meminimalkan potensi terjadinya perselisihan di antara para pihak yang memiliki kepentingan terkait. Disebutkan dalam Q.S. al-Baqarah [2] ayat (282): *"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar..."*.

## Daftar Pustaka

- Ali, Muhammad Daud. (2013). *Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Alim, Muhammad. (2010). *Asas-asas Hukum Negara Hukum Modern dalam Islam: Kajian Komprehensif Islam dan Ketatanegaraan*. Yogyakarta: LkiS
- Anam, K., & Qomariyah, I. (2020). ASAS-ASAS HUKUM ISLAM DALAM HUKUM MODERN. *Al-Maqashidi, Jurnal Hukum Islam Nusantara*, Vol. 3 No. 2.
- Aravik, Havis. (2016). *Ekonomi Islam; Konsep, Teori, dan Aplikasi, serta Pandangan Pemikir Ekonomi Islam dari Abu Ubaid sampai al-Maududi*. Malang: Empat Dua.
- Asyarie, Musa. (2015). *Filsafat Ekonomi Islam*, Yogyakarta: LESFI.
- Badroen, Faisal, dkk. (2007). *Etika Bisnis dalam Islam*, Jakarta: Kencana.
- Chatib Rasyid. (2008, July). *AZAS-AZAS HUKUM WARIS DALAM ISLAM*. <https://pabengkulukota.go.id/foto/ASAZ%20HUKUM%20WARIS%20-%20chatib.pdf>
- Dahlan, Abdul Aziz, dkk (ed.). (2001). *Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 1*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve
- Fuadi. (2016). *Zakat dalam Sistem Hukum Pemerintahan Aceh*, Yogyakarta: Deepublish.
- Hamzani, A. I. (2018). *Asas-asas Hukum Islam (Teori dan Implementasinya dalam Pengembangan Hukum di Indonesia)* (Cetakan I). Thafa Media.
- Harjono, Anwar. (1968). *Hukum Islam: Keluasan dan Keadilannya*. Jakarta: Bulan Bintang
- Ilyas, Hamim. (2018). Interview by Inna Qomariyah. Kuliah Studi Al Qur'an dan Hadits Program Magister Hukum Islam Konsentrasi Hukum Bisnis Syariah.

- Muhammad Ichsan. (2015). *Pengantar Hukum Islam*. Percetakan Muhammadiyah “Gramasurya.”
- Nur, Muhammad Tahmid. (2016). *Menggapai Hukum Pidana Ideal*, Yogyakarta: Deepublish.
- Rahardjo, Satjipto. (2000). *Ilmu Hukum*, Bandung: Aditya Bakti.
- Sasmita, Ranga. (2011). “Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Praktek Penanganan Tindak Pidana Pencurian; Studi Kasus di Kota Mataram”, *Jurnal Law reform*, Volume 6, (1).
- Shihab, M. Quraish. (2007). *Wawasan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan
- Shomad, Abd. (2012). *Hukum Islam; Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Soetiksno, 2008. *Filsafat Hukum*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Sudarsono. (2001). *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT.Rineka Cipta
- Syamsul Anwar. (2010). *Hukum Perjanjian Syariah, Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*. Rajawali Press.
- Wasitaatmadja, Fokky Fuad. (2015). *Filsafat Hukum; Akar Religiositas Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

## PROFIL PENULIS



### **Nadhira Wahyu Adityarani, S.H., M.H.**

Penulis lahir di Mataram tahun 1991. Riwayat Pendidikan tahun 2009: S1 Hukum Fakultas Hukum UII Yogyakarta, tahun 2013: S2 Magister Hukum Fakultas Hukum UII Yogyakarta. Pengalaman Kerja, pernah bekerja sebagai Dosen Tetap Universitas Bumigora Mataram, Dosen LB Universitas Muhammadiyah Mataram, Konsultan Hukum dan Pengacara di Kantor Hukum “Alhabsyi & Partners Law Firm” dan sekarang bekerja sebagai Dosen PNS di Fakultas Hukum Program Studi Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur. Pendidikan Non formal, penulis pernah mengikuti Pelatihan Hukum Pendaftaran HKI, Pendidikan Khusus Profesi Advokat, Pelatihan Hukum Pendaftaran dan Pengurusan Hak-hak atas Tanah, Pelatihan Hukum *Sharia Contract Drafting* dan Pelatihan Hukum Legal Opinion Perdata. Serta pernah menjadi penulis dalam Bookchapter “Hukum Tentang Perkawinan Indonesia” Penerbit Sada Kurnia Pustaka dan Bookchapter “Pengantar Ilmu Hukum” Penerbit Duta Sains Indonesia.

Email Penulis: [nadhira.wahyu.fh@upnjatim.ac.id](mailto:nadhira.wahyu.fh@upnjatim.ac.id)



# **BAB 5**

# **PRINSIP-PRINSIP DAN**

# **KARAKTERISTIK**

# **HUKUM ISLAM**

---

**Abdul Jalil, S.H.I., M.H.**  
Universitas Al-Hikmah Indonesia (UAI)



dilakukan mengingat secara realistis arus pemikiran dunia sekarang diwarnai oleh 2 (dua) arus besar faham yakni *faham Fundamentalisme* dan *faham Liberalisme* (Slamet Arofik, 2022: 5).

Atas dasar diatas, kajian filsafat hukum Islam adalah jawaban dalam upaya memahami prinsip-prinsip hukum Islam secara mendasar dan radikal guna mewujudkan roh-roh syariat Islam sehingga hukum Islam disatu sisi dapat fungsional dan mampu menjawab berbagai persoalan kehidupan, dan sisi lain pemahaman yang dilakukan tetap pada substansi ajarannya. Hukum yang berhubungan antara manusia dengan Tuhan-Nya, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam raya, akan selalu terjaga karena syariat Islam diturunkan merupan pedoman atau aturan hidup yang dapat digunakan dan bermanfaat seluruh makhluk alam raya ini sesuai dengan keinginan Allah SWT Tuhan seluruh jagat raya yaitu *rabbul alamin*.

Menurut Nasruddin Razak, yang dikutip oleh (Muhammad Syukri Albani Nasution, 2020:232) Hukum Islam sebagai rahmat seluruh alam yang elastis serta mampu diterapkan dalam berbagai masa dan pada suku bangsa di dunia dikarenakan hukum Islam setidaknya mempunyai dua model sebagai berikut:

1. Aturan-aturan dalam hukum Islam memberikan prinsip secara umum dan mendetail dan memberikan seluas-luasnya dalam *berijtihad* dan membuka pintu selebar-lebarnya buat kemajuan peradaban manusia.
2. Aturan-aturan dalam hukum Islam mengandung peraturan terperinci dalam segala hal yang tidak dipengaruhi oleh perkembangan masa, suku bangsa dan jenis kulit manusia.

Oleh karena itu melalui tulisan ini kami jabarkan pengertian prinsip-prinsip dan karakteristik hukum Islam, agar pembaca mengetahui dan mengerti bahwa hukum Islam dinamis dalam menjawab permasalahan umat saat ini dan akan datang.

## **Prinsip-prinsip Hukum Islam**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata prinsip mengandung arti kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak, pendirian. Jadi yang dimaksud prinsip-prinsip hukum Islam mengandung pengertian cita-cita, keinginan, dan tujuan

- hamil menyusui dalam menjalankan kewajiban puasa di bulan Ramadhan.
- b. Pengurangan kadar yang telah ditentukan, contohnya dalam kasus diperbolehkannya menjamak atau mengqashar shalat bagi orang yang dalam perjalanan jauh atau musafir.
  - c. Penukaran, contohnya dalam hukum Islam jika seseorang ingin melakukan shalat tidak menemukan air maka diperbolehkan mengganti atau menukar dengan tayamum.
  - d. Mendahulukan, Mengerjakan suatu kewajiban sebelum waktunya hadir seperti dalam contoh salat jamak taqdim shalat ashar yang dilaksanakan pada waktu Zuhur.
  - e. Menanggihkan atau memikirkan kewajiban yaitu mengerjakan suatu kewajiban setelah waktunya Tidak ada seperti dalam shalat jamak takhir mengerjakan shalat dzuhur waktu shalat Ashar.
  - f. Mengubah dengan bentuk lain, contoh mengganti kewajiban puasa bagi orang yang sudah tidak kuat lagi berpuasa orang tua yang lanjut usia atau perempuan yang sedang hamil atau menyusui diganti dengan membayar fidyah Atau menggantinya di waktu lain (Yayan Sofyan, 2018:13).

## 7. Bersifat Moderat

Karakteristik *Wasatiyah* atau sikap moderat dapat diidentifikasi melalui sifatnya yang selalu berada pada posisi yang adil dan seimbang, sehingga terhindar dari sikap berlebihan dan melampaui batas-batas kewajaran. Kondisi ini secara langsung mencerminkan salah satu pengaruh yang timbul dari adanya dimensi Ketuhanan Rabbaniyah yang melekat dalam hukum Islam (Slamet Arofik, 2022:35).

Karakter modern dalam hukum Islam bersumber dari landasan yang luas dan mendalam, yaitu syariat Islam, yang memberikan sejumlah hukum positif yang dapat diterapkan di segala waktu dan tempat. Hal ini tercermin dalam hukum Islam yang menginspirasi sejarah perkembangannya dalam merespons perubahan masyarakat, karena memiliki kemampuan untuk beradaptasi dan berkembang sesuai dengan tuntutan zaman.

Misalnya, dalam bidang hukum keluarga, hukum Islam senantiasa menjaga prinsip-prinsip yang menjamin kelangsungan perkawinan serta memperhatikan kemaslahatan kedua belah pihak, yaitu suami dan istri. Contoh lain dalam bidang muamalah, hukum Islam selalu menjaga harmoni hubungan antara kedua belah pihak, menghindari tindakan zalim dari satu pihak terhadap pihak lain, dan menjamin kelancaran hubungan yang baik, baik dalam muamalah maupun dalam bidang lainnya. Hal ini karena hukum Islam selalu menghindari segala sesuatu yang dapat mengganggu keseimbangan. Sementara itu, dalam bidang jinayah, hukum Islam sangat memperhatikan berat-ringannya tindak pidana, dengan mempertimbangkan pengaruh dan kondisi pelaku, serta melindungi pihak-pihak yang dirugikan, baik yang menjadi korban pembunuhan, pencurian, maupun penganiayaan (Abdul Manan, 2017:67).

\*\*\*\*\*

## Daftar Pustaka

- Abdul Manan. (2017). *Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia*. Kencana Prenada Group.
- Ahmad Junaidi. (2014). *Filsafat Hukum Islam*. Penerbit STAIN Jember Press.
- Busyro. (2016). *Dasar-Dasar Filosofis Hukum Islam* (1 ed.). CV. WADE GROUP.
- Darmawati H. (2019). *Filsafat Hukum Islam*. Fakultas Ushuluddin & Filsafat UIN Alauddin Makassar.
- Fatarib, H. (2014). *PRINSIP DASAR HUKUM ISLAM (STUDI TERHADAP FLEKSIBILITAS DAN ADAPTABILITAS HUKUM ISLAM)*. 4(01).
- Izomiddin. (2018). *Pemikiran dan Filsafat Hukum Islam* (1 ed.). Kencana.
- Juhaya S. Praja. (1995). *Filsafat Hukum Islam* (1 ed.). LPPM Unisba.
- Kusnadi, D. (2014). PEMIKIRAN HUKUM ISLAM KLASIK DAN MODERN: KARAKTERISTIK, METODE, PENGEMBANGAN, DAN KEBERLAKUANNYA. *Asy-Syari'ah*, 16(1), 1-14. <https://doi.org/10.15575/as.v16i1.622>
- Muhammad Syukri Albani Nasution. (2020). *Filsafat Hukum Islam dan Maqashid Syariah* (1 ed.). Kencana Prenada Group.
- Nunu Burhanuddin. (2022). *Filsafat Takwil Kajian Teks Al-Qur'an* (1 ed.). Kencana.
- Sjechul Hadi Permono. (2002). *Dinamisasi Hukum Islam dalam Menjawab Tantangan Era Globalisasi*. Demak Press.
- Slamet Arofik. (2022). *Elastisitas Hukum Islam dalam Kacamata Yusuf Al-Qardhawi* (1 ed.). CV. Literasi Nusantara Abadi.
- Suparman Usman & Itang. (2015). *Filsafat Hukum Islam* (II). Perpustakaan Nasional: Katalog dalam Terbitan (KDT).
- Sutrisno RS. (2021). *Dinamika Hukum Islam kontemporer* (1 ed.). Pustaka Ilmu.
- Yayan Sofyan. (2018). *Tarikh Tasry' Sejarah Pembentukan Hukum Islam* (1 ed.). PT Raja Grafindo Persada.

## PROFIL PENULIS



### **Abdul Jalil, S.H.I., M.H.**

Ketertarikan penulis terhadap hukum keluarga Islam dimulai pada tahun 2003 silam. Hal tersebut membuat penulis memilih untuk masuk ke MAK (Madrasah Aliyah Keagamaan) di Pondok Pesantren Mambaus Sholihin Suci Kota Gresik dengan memilih Jurusan MAK (Madrasah Aliyah Keagamaan) dan berhasil lulus pada tahun 2005. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi Negeri dan berhasil menyelesaikan studi S1 di prodi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (UIN SUKA) pada tahun 2010. Dua tahun kemudian, penulis menyelesaikan studi S2 di prodi Hukum Keluarga Islam Program Pasca Sarjana UNSURI Surabaya. Penulis memiliki kepakaran dibidang Hukum Keluarga Islam, Ilmu Hukum. Dan untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional, penulis pun aktif sebagai peneliti di bidang kepakarannya tersebut. Ada 12 (dua belas) penelitian yang telah dilakukan oleh Peneliti sudah di publish di jurnal nasional terakreditasi bersinta. Selain melakukan penelitian, pada tahun 2017 diangkat menjadi mediator Pengadilan Agama (PA) Bawean. Pada tahun 2024 terpilih menjadi Instruktur Nasional (AKMI).

Email Penulis: [jalilibnazhari93@gmail.com](mailto:jalilibnazhari93@gmail.com)



**BAB 6**  
**KAIDAH-KAIDAH**  
**HUKUM ISLAM**  
***(QAWA`ID FIQHIYAH)***

---

**Dr. Hani Sholihah, M.Ag.**  
Institut Nahdlatul Ulama Tasikmalaya



## Pengertian Kaidah-Kaidah Fiqh (*Qawa'id Fiqhiyah*)

Kaidah-kaidah Hukum Islam atau lebih dikenal dengan kaidah-kaidah Fiqh, yang dalam bahasa Arab disebut *Qawa'id Fiqhiyah*, secara bahasa (etimologis) berasal dari dua kata, yaitu *qawa'id* dan *fiqhiyah*. *Qawa'id* merupakan bentuk jamak dari *qa'idah* yang mengandung arti asas, dasar, atau fondasi, baik dalam arti konkret maupun abstrak. Makna ini digunakan dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah (2): 127:

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ  
السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

*"(Ingatlah) ketika Ibrahim meninggikan fondasi Baitullah bersama Ismail..."*

Demikian juga dalam Q.S. al-Nahl (16): 26:

قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَى اللَّهُ بُيُوتَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَحَرَّ عَلَيْهِمُ  
السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَتَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ

*"Sungguh, orang-orang sebelum mereka telah mengadakan tipu daya. Maka, Allah menghancurkan rumah-rumah mereka mulai dari fondasinya, lalu atapnya jatuh menimpa mereka dari atas. Azab itu datang kepada mereka dari arah yang tidak mereka sadari."*

Dari pengertian ini, terdapat unsur penting dalam kaidah yaitu hal yang bersifat *kulli* (menyeluruh, general) yang mencakup seluruh bagian-bagiannya. Oleh karena itu, secara etimologis, *al-qawa'id al-fiqhiyah* merujuk pada dasar-dasar atau prinsip-prinsip yang berkaitan dengan masalah-masalah fiqh (Djazuli, 2006, p. 2). Ringkasnya, secara etimologis, kata "kaidah" berasal dari bahasa Arab "*qa'idah*" yang berarti dasar atau prinsip. Sedangkan "fiqh" berarti pemahaman yang mendalam tentang hukum Islam. Jadi, kaidah fiqh adalah prinsip dasar yang digunakan untuk memahami dan

tanpa harus meninggalkan prinsip-prinsip dasar hukum Islam. Kaidah fiqh adalah prinsip-prinsip umum yang disusun berdasarkan al-Quran, Hadits, dan *Ijtihad*, yang digunakan untuk menentukan hukum dalam berbagai situasi yang mungkin tidak secara eksplisit dijelaskan dalam sumber-sumber tersebut. Kaidah ini memberikan fleksibilitas dan adaptabilitas dalam penerapan hukum Islam, sehingga dapat menjawab tantangan dan perubahan zaman.

Salah satu peran penting kaidah fiqh dalam kehidupan modern adalah kemampuannya untuk menyesuaikan hukum Islam dengan konteks sosial dan budaya yang berbeda. Sebagai contoh, kaidah "*Al-'Adah muhakkamah*" (Kebiasaan dapat dijadikan hukum) memungkinkan hukum Islam untuk mengakomodasi adat dan kebiasaan lokal yang tidak bertentangan dengan syariat. Dengan demikian, kaidah ini membantu menjaga relevansi hukum Islam dalam berbagai konteks budaya dan sosial yang berbeda di seluruh dunia.

Selain itu, kaidah fiqh juga berperan dalam memberikan keringanan (*rukhsah*) bagi umat Islam dalam menghadapi situasi sulit atau darurat. Kaidah seperti "*Al-Masyaqqah tajlib al-taysir*" (Kesulitan mendatangkan kemudahan) memberikan fleksibilitas dalam pelaksanaan ibadah dan kewajiban agama, sehingga umat Islam dapat menjalankan kewajiban mereka tanpa merasa terbebani oleh kesulitan yang tidak terduga. Misalnya, dalam situasi darurat seperti pandemi, kaidah ini dapat digunakan untuk memberikan kemudahan dalam pelaksanaan shalat berjamaah atau ibadah haji.

Kaidah fiqh juga membantu dalam pengambilan keputusan yang adil dan bijaksana dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi, kesehatan, dan lingkungan. Kaidah seperti "*Al-Dharar yuzal*" (Bahaya harus dihilangkan) menekankan pentingnya menghindari bahaya dan kerugian dalam setiap tindakan. Dalam konteks modern, kaidah ini dapat diterapkan dalam pembuatan kebijakan publik yang melindungi kesehatan masyarakat, menjaga kelestarian lingkungan, dan memastikan keadilan dalam transaksi ekonomi (Nurfattah et al., 2024). Dengan demikian, kaidah fiqh memainkan peran penting dalam menjaga keharmonisan dan kesejahteraan masyarakat dalam kehidupan modern.

## Daftar Pustaka

- Abdussalam, A. M. I. A. A. bin. (1990). *Qawa'id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam*. Muassasah al-Rayyan.
- Al-Zarqa, M. (1998). *Al-Fiqh al-Islam fi Saubihi al-Jadid* (p. 656).
- Al-Zuhaili, W. (2006). *Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah wa Tatbiqatuha fi al-Madzahib al-Arba'ah*. Dar al-Fikr.
- Arliati, N., Muslimah, H., Albar, M., & Kurniati. (2024). Penerapan Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah dalam Konteks Kehidupan Modern. *Jurnal Kajian Ilmiah Interdisipliner*, 8(7).
- Djazuli, A. (2006). *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*. Kencana Prenada Media.
- Hermanto, A. (2021). *Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah: Dalil dan Metode Penyelesaian Masalah-Masalah Kekinian*. In *Literasi Nusantara Abadi*. Literasi Nusantara Abadi.
- Nurfattah, A., Izzaturrahma, N., Nabila, M., & Ramadhany, N. M. (2024). Peran Qawa'id Fiqhiyyah dalam Bermuamalah. *Tahkim: Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam*, 7(2), 41–60.
- Quraishi, A., & Kamali, M. H. (2000). Principles of Islamic Jurisprudence. *Journal of Law and Religion*, 15(1/2), 385. <https://doi.org/10.2307/1051529>
- Syafe'i, R. (2007). *Ilmu Ushul Fiqih*. Pustaka Setia.
- Washil, N. F. M., & Azzam, A. A. M. (2009). *Qawa'id Fiqhiyyah*. AMZAH.

## PROFIL PENULIS



### **Dr. Hani Sholihah, M.Ag.**

Lahir di Tasikmalaya, penulis menyelesaikan studi S1 di Fakultas Syari`ah, Program Studi Tafsir-Hadits, IAIN Sunan Gunung Djati Bandung pada Tahun 1992. Penulis melanjutkan studi S2 Studi Islam di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan lulus pada Tahun 1999. Selanjutnya, penulis menempuh studi S3 Prodi Hukum Islam di UIN Sunan Gunung Djati Bandung dan lulus pada Tahun 2013. Penulis pernah menjadi Dosen IAIN Raden Intan Lampung, Tahun 1997-2001, kemudian pindah ke UIN Sunan Gunung Djati Bandung dan dipekerjakan (dpk) pada Institut Agama Islam Cipasung (IAIC) Tasikmalaya Tahun 2001-2013. Sejak Tahun 2013 sampai sekarang, penulis menjadi salah satu pengajar (Dosen) di Institut Nahdlatul Ulama (INU) Tasikmalaya. Penulis memiliki kepakaran di bidang Hukum Islam. Beberapa penelitian telah dilakukan oleh penulis, baik berupa artikel yang dimuat di beberapa jurnal, prosiding, maupun buku. Penelitian-penelitian tersebut dilakukan oleh penulis, baik secara individu maupun berkolaborasi dengan rekan sejawat di kampus tempat penulis bertugas dan di luar kampus.

Email Penulis: [hanisholihah123@gmail.com](mailto:hanisholihah123@gmail.com)



**BAB 7**  
**HUBUNGAN HUKUM**  
**ISLAM DENGAN**  
***IJTIHAD***

---

**Ulya Shafa Firdausi, S.H., M.H.**  
Universitas Muhammadiyah Ponorogo



## Pengertian *Ijtihad*

*Ijtihad* merupakan sebuah konsep penting bagi agama Islam yang kaitannya dengan sebuah usaha ulama atau *mujtahid* untuk menetapkan sebuah hukum yang belum tertulis secara jelas di Al-Qur'an dan hadits (Firdaus and Sup, 2023). Islam menjelaskan bahwa *ijtihad* mempunyai peran penting dan besar bagi perkembangan hukum Islam supaya tetap sejalan dengan perkembangan dan perubahan zaman serta mengikuti perkembangan kondisi masyarakat. Definisi dan makna dari *ijtihad* memiliki beberapa perbedaan pendapat dari para ulama.

Arti *Ijtihad* secara etimologi berasal dari kata *al-Juhdu* yaitu *al-Taghah* (daya atau kemampuan), kata lain yaitu *al-Juhdu* yang artinya *al-Masyaqqah* (kesulitan atau kesukaran). Dari penjelasan diatas dapat dimaknai bahwa *ijtihad* adalah pengerahan daya atau kemampuan. Sedangkan *ijtihad* secara terminologi menurut beberapa pendapat, menurut al-Ghazali *ijtihad* didefinisikan mengeluarkan kemampuan yang maksimal untuk memahami hukum-hukum syariat Islam (Fadillah, Kusuma and Anwar, 2022).

Selanjutnya menurut as-Subki *ijtihad* merupakan upaya maksimal guna mengerahkan segala kemampuan untuk mengetahui hukum *zhanni* dalam syariat. Selain itu *ijtihad* menurut *syamil* (komprehensif dapat dilihat dari definisi *ijtihad* menurut Ibn al-Hamam yaitu pengarahan kemampuan oleh seorang faqih dalam mengetahui hukum-hukum syariat. Pengertian ini terdiri dari upaya maksimal, faqih (ahli fiqh) dan hukum-hukum syariat. *Ijtihad* merupakan *istinbath* (pengambilan) hukum dari dalil-dalil *syara'* yang terperinci, baik melalui teks wahyu maupun penalaran (Fadillah, Kusuma and Anwar, 2022).

Dari penjelasan arti *ijtihad* menurut pada ulama di atas menunjukkan bahwa *ijtihad* adalah sebuah usaha dengan segenap kemampuan oleh seorang *mujtahid* untuk menggali hukum *syara'* dari sumber yang terperinci yaitu Al-Qur'an dan Hadits. Selain itu dijelaskan juga bahwa *ijtihad* adalah proses penggalan hukum syariat yang diambil dari dalil-dalil yang rinci yakni, Al-Qur'an, Hadits, *Ijma'* dan dalil lainnya.

- pembayaran di muka), kejelasan barang dapat ditoleransi demi kemudahan transaksi.
- c. *Maslahah Mursalah* (pertimbangan kemaslahatan)  
Menetapkan hukum berdasarkan kemanfaatan umum yang tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Contohnya, pembuatan peraturan lalu lintas yang tidak ada dalam Al-Qur'an dan hadits, tetapi diperlukan untuk menjaga keselamatan masyarakat.
  - d. *Istishab* (prinsip keberlanjutan hukum)  
Mempertahankan hukum yang sudah ada hingga ada dalil yang mengubahnya. Contohnya, seseorang yang diyakini masih dalam keadaan suci tetap dianggap suci hingga ada bukti yang menunjukkan ia batal wudhunya.
  - e. *Urf* (adat kebiasaan)  
Mengakui tradisi masyarakat sebagai dasar hukum selama tidak bertentangan dengan syariat. Contohnya, sistem mahar dalam pernikahan yang berbeda-beda di setiap daerah tetap sah selama sesuai dengan prinsip Islam.

## 5. Peran *Ijtihad* dalam Menjaga Kesatuan Umat Islam

*Ijtihad* tidak hanya berfungsi dalam pengembangan hukum Islam, tetapi juga menjadi alat dalam menjaga persatuan umat Islam dengan memberikan solusi terhadap perbedaan pendapat. Dalam beberapa kasus, perbedaan *ijtihad* di antara para ulama melahirkan mazhab-mazhab dalam Islam, seperti mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Meskipun berbeda dalam beberapa aspek hukum, semua mazhab tetap berpegang pada prinsip yang sama, yaitu menggali hukum berdasarkan sumber utama Islam.

Di era modern, *ijtihad* kolektif yang dilakukan oleh lembaga-lembaga seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Organisasi Konferensi Islam (OKI), dan Dewan Fatwa di berbagai negara menjadi sarana untuk menyatukan pandangan hukum Islam dalam menghadapi berbagai tantangan global.

## Daftar Pustaka

- Ashiddiqy, H. (1985) 'Pengantar Ilmu Fiqh', in.
- Fadillah, N.H., Kusuma, A.R. and Anwar, R.A. (2022) 'Comparative Study of *Ijtihad* Methods Between Ahlussunnah and Syiah', *Tasfiah: Jurnal Pemikiran Islam*, 6(1), p. 83. Available at: <https://doi.org/10.21111/tasfiah.v6i1.6837>.
- Firdaus, M.I. and Sup, D.F.A. (2023) 'Legal Opinion Dalam Perspektif Hukum Islam', *El-Ghiroh*, 21(1), pp. 53-69. Available at: <https://doi.org/10.37092/el-ghiroh.v21i1.360>.
- Jalil, A. and Fahrudin, Z. (2022) 'Urgensi *Ijtihad* Dalam Merespon Persoalan Kekinian', 01(7), pp. 927-938. Available at: <https://bajangjournal.com/index.php/IOEL>.
- Karimuddin, M.Z. (2019) 'Kedudukan Mazhab, Taklid Dan *Ijtihad* Dalam Islam', *Al-Qadha*, 6(1), pp. 55-65. Available at: <https://doi.org/10.32505/qadha.v6i1.1291>.
- M, A. (1996) '*Fiqh Kontemporer dalam Pandangan Neomodernisme Islam*', in. Pustaka Pelajar.
- Mahmassani, S. (1976) '*Falsafah al-Tasyri fi al-islam*', in. Bandung: Bandung PT al-Ma'arif.
- Makmun, I., Syamsuddin, D. and Kurniati (2022) 'Meretas kebekuan *Ijtihad* Dalam Isu-Isu Hukum Islam Kontemporer', *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*, 07(1), pp. 1-20. Available at: <https://doi.org/10.21143/jhp.vol38.no2.170>.
- Ridwan, M., Umar, M.H. and Ghafar, A. (2021) 'SUMBER-SUMBER HUKUM ISLAM DAN IMPLEMENTASINYA (Kajian Deskriptif Kualitatif Tentang Al-Qur'an, Sunnah, dan *Ijma'*)', *BORNEO: Journal of Islamic Studies*, Vol. 1 No.(2), pp. 28-41.
- Sumarta, S., Burhanudin, B. and Zamzami, Z. (2024) 'Interpretasi dan Pengembangan Hukum Islam dalam Konteks Perkembangan Zaman', *Khulash: Islamic Studies Journal*, 6(2), pp. 48-61. Available at: <https://doi.org/10.55656/kisj.v6i2.124>.

Sutiyoso, B. (2012) *Metode Penemuan Hukum*. Yogyakarta: Yogyakarta UII Press.

Syarifuddin, A. (2008) 'Ushul Fiqh', in. Jakarta: Jakarta Kencana.

Usman Jafar (2019) '*Ijtihad Dan Urgensinya*', *Al-Risalah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, 19(2), pp. 179–186.


## PROFIL PENULIS



### **Ulya Shafa Firdausi, S.H., M.H**

Ketertarikan penulis pada Hukum Islam dimulai pada saat bersekolah di Pondok Modern Darussalam Gontor menempuh studi SMP dan SMA pada tahun 2010-2015, dilanjutkan pada tahun 2016 pada saat penulis memilih untuk masuk di perguruan tinggi Universitas Islam Indonesia dengan jurusan yang diambil hukum Islam setelah itu penulis melanjutkan study memilih jurusan hukum Islam pada program Magister di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada perguruan tinggi S1 penulis menyelesaikan studi selama 4 tahun dan lulus pada tahun 2020 dengan predikat cumlaude. Pada program S2 penulis menyelesaikan studi selama 2 tahun dan lulus pada tahun 2023 dengan predikat cumlaude. Penulis menyelesaikan kepakaran dibidang Hukum Islam dan mewujudkan karir sebagai dosen professional, penulis aktif sebagai peneliti di bidang kepakarannya tersebut. Penulis juga aktif menulis artikel, penelitian dan buku sesuai dengan kepakarannya dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang sangat tercinta ini. Kedepannya akan banyak karya karya dari penulis tentang pakar hukum Islam.

Email Penulis: [ulyafirdaus97@gmail.com](mailto:ulyafirdaus97@gmail.com)



**BAB 8**  
**HUBUNGAN *MAQASHID***  
***SYARIAH* DENGAN**  
**METODE *IJTIHAD***  
**LAINNYA**

---

**Khodijah Nur Tsalis, Lc., M. IRKH.**  
Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur



**Tabel 8.1 : Perbedaan *Maqashid syariah* klasik dan Kontemporer perspektif Jasser Auda**

No	<i>Kulliyah Khomsah</i>	<i>Maqashid</i> Klasik	<i>Maqashid</i> Kontemporer
1	Menjaga Agama	Larangan murtad	Memberikan kebebasan dan penghormatan pada keyakinan
2	Menjaga Jiwa	Larangan membunuh tanpa dibenarkan syariat	Perlindungan HAM dan Martabat manusia
3	Menjaga Akal	Larangan meminum minuman keras	Pengembangan pola berpikir dan penelitian ilmiah
4	Menjaga keturunan	Larangan berzina	Kepedulian dan pengembangan pesan keluarga
5	Menjaga Harta	Larangan mencuri	Pengembangan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan

Sumber: (Sutisna et al., 2021)

### **Pengertian *Ijtihad***

*Ijtihad* secara bahasa berasal dari kata *يجتهد - اجتهد* yang berarti mencurahkan segala kemampuan demi mewujudkan sesuatu dan digunakan untuk sesuatu yang berat dan memerlukan usaha yang besar. Sedangkan secara terminologi, *ijtihad* adalah melakukan *istinbath* hukum syariat dari dalil-dalilnya yang terperinci dalam syariat (Zuhaili, 1986). *Ijtihad* adalah proses menemukan hukum dari dua sumber utama hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan hadits.

Proses *ijtihad* terkadang mudah dilakukan ketika suatu masalah dijelaskan secara jelas dalam Al-Qur'an dan hadits, seperti perintah berwudhu sebelum shalat dalam QS Al Maidah (5):6, larangan berkata kasar pada kedua orang tua dalam QS Al Isra' (17):23, sanksi dera seratus kali bagi pelaku zina dalam QS An Nur (24):2 dan masih banyak contoh lainnya. Dan terkadang proses *ijtihad* tidak mudah dalam permasalahan manusia yang tidak terbatas tidak ditemukan dalilnya secara jelas dalam teks Al-Qur'an dan hadits yang terbatas. Maka diperlukan penalaran yang mendalam untuk menggali hukum dengan beberapa metode yang benar. Ber*ijtihad* untuk kategori kedua

ini hanya bisa dilakukan oleh seseorang dengan keahlian tertentu agar hasil *ijtihadnya* bisa dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu ulama menetapkan beberapa syarat bagi seseorang yang melakukan *ijtihad* (disebut dengan "*mujtahid*") dan menentukan metode yang tepat dalam ber*ijtihad* agar nalar *ijtihadnya* tidak keluar dari prinsip-prinsip dasar Islam yang disepakati ulama (Syarifuddin, 2011).

## **Macam Metode *Ijtihad* dan Hubungannya dengan *Maqashid Syariah***

Metode *ijtihad* yang dirumuskan para mujtahid tidaklah sama semua. Perbedaan metode ini didasarkan pada jenis petunjuk dan bentuk pertimbangan yang digunakan masing-masing mujtahid. Metode *ijtihad* yang digunakan imam mazhab yang empat adalah sebagai berikut (Kurdi et al., 2015):

1. Metode *ijtihad* Imam Abu Hanifah: Al-Qur'an; hadits mutawatir dan beliau dikenal sangat ketat dalam menerima Riwayat hadits; mendahulukan hadits ahad daripada *qiyas*, meski terkadang beliau mendahulukan *qiyas* karena lebih *qoth'i* dari pada hadits ahad; *ijma'*; pendapat sahabat; *qiyas*; *istihsan* dan *'urf* (Ahmad Sa'id Hawwa, 2002).
2. Metode *ijtihad* Imam Malik: Al Qur'an, beberapa permasalahan fikih menggunakan dalil qiroah yang *syadz*; hadits, termasuk hadits mursal dari perawi *tsiqah* atau dapat dipercaya; *Ijma'*; *Qiyas*; pendapat penduduk Madinah; Pendapat Sahabat; *Syar'u Man Qablana*; *masalahah mursalah*; *Istihsan* dan *Sad adz dzari'ah*.
3. Metode *ijtihad* Imam Syafi'i: Al-Qur'an; hadits; *Ijma'*; Pendapat Sahabat yang tidak diperselisihkan; *Qiyas* (Syafi'i, 2001).
4. Metode *Ijtihad* Imam Hanbali: *Nash*, yaitu *nash* Al-Qur'an dan hadits; *Ijma'*; Fatwa Sahabat yang tidak diperselisihkan; Hadits mursal dan lemah jika tidak ada dalil lain; *Qiyas*; *Istihsan*; *Istishab* dan *Sad ad Dzari'ah* (Badran, 2006).

Berikut akan dijelaskan beberapa metode *ijtihad* yang digunakan imam empat mazhab di atas selain Al-Qur'an dan hadits.

### **1. *Ijma'***

*Ijma'* dalam pandangan ulama klasik adalah kesepakatan yang dicapai oleh semua mujtahid pada suatu periode tertentu

- sampai ada dalil yang mengkhususkan orang musafir dan orang sakit boleh tidak berpuasa dengan menggantinya di hari lain.
- d. Menetapkan hukum berdasarkan akal sampai datang hukum *syara'*. Contoh: Penggugat wajib menunjukkan saksi dan bukti gugatannya. Jika tidak, maka gugatannya batal.
  - e. Menetapkan hukum yang ditetapkan *ijma'* atas masalah yang diperdebatkan ulama. Contoh: seseorang yang bertayamum karena tidak ada air, kemudian saat shalat melihat air. Ulama yang berpegang dengan *Istishab* menghukumi shalatnya tetap sah sebab tidak ada dalil yang menyatakan bahwa melihat air dapat membatalkan shalatnya orang yang bertayamum (Sodiqin, 2012)

Hubungan antara *maqashid syariah* dengan *Istishab* adalah bahwa *Istishab* tidak berubah sampai ada dalil lain yang merubahnya, dan dasar-dasar *Istishab* ini pastinya sejalan dengan *maqashid syariah*. pemberlakuan *Istishab* sama saja memberlakukan *masalah* yang merupakan bagian terpenting dalam *maqashid syariah*. keduanya memiliki Spirit utama yang sama *istishab* yaitu menjaga kemaslahatan yang telah ditetapkan sejak awal (Yubi, 1998).

\*\*\*\*\*

## Daftar Pustaka

- Abadi, M. bin Y. A. F. (1987). *Al Qamus Al Muhith*. Muassasah ar Risalah.
- Ahmad Sa'id Hawwa. (2002). *Al Madkhal Ila Madzhab Al Imam Abi Hanifah Al Nu'man*. Dar al Andalus al Khadhra'.
- Al Ghazali, A. H. (1992). al-Mustaşfá Min 'ilm al-Uşûl. In Hamzah Bin Zuhair Hafiz (Ed.), *Al Madinah Al Munawarah Company for Publication* (Vol. 2).
- Anwar, S. (2001). *Epistemologi Hukum Islam: Dalam Al-Mustashfa Min 'Ilm Al-Usul* Karya Al-Ghazali (450-505 H / 1058-1111 M). In *Disertasi*. IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Badran, I. (2006). *Al Madkhal Ila Madzhab al Imam Ahmad bin hanbal*. Muassasah ar Risalah.
- Falah, S. (2022). Relasi Maqâşid dengan Dalil-Dalil Fiqih. *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum*, 8(1), 97–106. <https://doi.org/10.32699/syariati.v8i1.3367>
- Khalaf, A. W. (2003). *Ilmu Ushul Fikih*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Kurdi, A. A. H. Al, Sa'id, B. bin M. Al, Syarjiji, A. K. al, & Nahham, A. bin S. al. (2015). *Al Madzhab al Fiqhiyyah al Arba'ah (A'immatuha - Athwaruha - Ushuluha - Atsaruha)*. Wizarah al Awqaf wa Syu'un Islamiyah.
- Mawardi, A. I. (2010). *Fiqh Minoritas*. LKiS.
- Nawawi. (2020). *Ushul Fiqh: Sejarah, Teori Lughawi Dan Teori Maqashid* ( file:///C:/Users/Khodijah N.-A. Text-10591-1-10-20230509.pdf (ed.)). Literasi Nusantara.
- Rahman, F. (1993). *Implementation of the Islamic Concept of States in the Pakistani*. Rajawali Press.
- Roy Purwanto, M. (2017). *Pemikiran Imam Al-Syafi'i dalam Kitab Al-Risalah tentang Qiyas dan Perkembangannya dalam Ushul Fiqh*. Universitas Islam Indonesia.
- Sodiqin, A. (2012). *Fiqh ushul Fiqh*. 19.

[http://repository.uinsu.ac.id/8157/1/Isi\\_Fiqh dan Ushul Fiqh\\_watermark\\_.pdf](http://repository.uinsu.ac.id/8157/1/Isi_Fiqh_dan_Ushul_Fiqh_watermark_.pdf)

Sutisna, Hasanah, N., Dewi, A. P., Nugraha, I., & Katmas, E. (2021). *Panorama Maqashid syariah* (A. Misno (ed.)). Media Sains Indonesia.

Syafi'i, M. bin I. al. (2001). *Al Umm*. Dar al Wafa'.

Syarifuddin, A. (2011). *Ushul Fiqh 2*. Kencana.

Syathibi, A. I. al. (2017). *Al Muwafaqat* (1st ed.). Al Bachir Benatia.

Usman, I. (1994). *Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam*. RajaGrafindo Persada.

Yubi, M. S. bin A. Al. (1998). *Maqashid Al Syariah Al Islamiyah Wa 'Alaqtuhu Bi Al Adillah Al Syar'iyah*. In *Dar Al Hijrah*. Dar Al Hijrah.

Zahrah, M. A. (2006). *Ushul Al Fiqh*. Dar Al Fikr Al 'Arabi.

Zuhaili, W. (1985). *Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu*. Darul Fikr.

Zuhaili, W. (1986). *Ushul Fiqh Islami, juz 2*. Damaskus: Dar Al Fikr.


## PROFIL PENULIS



### **Khodijah Nur Tsalis, Lc., M. IRKH.**

Lahir di Samarinda Kaltim pada tahun 1988, penulis memulai jenjang Pendidikan dasar di Samarinda, dilanjutkan Pendidikan menengah pertama dan atas di Pondok Pesantren Mamba'us Sholihin wa Raudhah Muta'allimin Gresik Jatim hingga tahun 2007. Penulis melanjutkan jenjang S1 di Universitas Al Azhar Mesir jurusan Hadits dan lulus pada tahun 2011. Pada tahun 2013, penulis melanjutkan Strata 2 di International Islamic University Malaysia. Saat ini penulis sedang menjalani jenjang S3 di Universitas Islam Negeri Kalijaga, Yogyakarta. Penulis memulai karir mengajar di Lembaga Bahasa Arab dan Studi Islam Ma'had Hasan bin Ali Samarinda. Sejak 2021, penulis mulai menjadi dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur dengan mengajar mata kuliah bidang hukum Islam.


Email Penulis: [knt712@umkt.ac.id](mailto:knt712@umkt.ac.id)



**BAB 9**  
**HUKUM ISLAM**  
***TA'ABBUDI DAN HUKUM***  
***ISLAM TA'AQQULI***

---

**Muktashim Billah, Lc., M.H.**  
Universitas Muhammadiyah Makassar



## Pendahuluan

Hukum Islam merupakan sistem hukum yang didasarkan pada wahyu Tuhan, yang tertuang dalam Al-Qur'an dan Hadits, serta interpretasi para ulama. Dalam pemahaman dan penerapannya, hukum Islam dapat dibagi menjadi dua kategori besar, yaitu Hukum Islam *Ta'abbudi* dan Hukum Islam *Ta'aqquli*. Hukum *Ta'abbudi* lebih menekankan pada perintah yang harus diikuti tanpa memerlukan pemahaman rasional, karena segala perintah Allah dan Rasul-Nya dianggap sebagai kewajiban yang harus dilaksanakan oleh umat Islam, meskipun terkadang tidak ada penjelasan rasional yang mendalam mengenai alasan di balik perintah tersebut. Sebaliknya, Hukum *Ta'aqquli* mengedepankan penggunaan akal dan logika dalam memahami hukum Islam, di mana umat Islam didorong untuk menggunakan akal sehatnya dalam menafsirkan dan menerapkan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Kedua pendekatan ini sering kali saling bersinggungan dan memberi kontribusi penting dalam perkembangan hukum Islam yang relevan dengan zaman dan konteks sosial yang berubah. Penelitian menunjukkan bahwa *ijma'* (kesepakatan ulama) berfungsi sebagai alat adaptasi dalam penerapan hukum Islam yang memungkinkan integrasi antara tradisi dan modernitas, serta memberikan pendekatan pragmatis untuk isu-isu kontemporer, sekaligus menekankan keadilan sebagai pilar utama dalam praktik hukum Islam (Habibullah, 2024; Ramadhan & Nasrulloh, 2024).

Hukum Islam yang bersifat dinamis mampu menghadapi tantangan masyarakat modern, karena terdapat kebutuhan untuk menciptakan keadilan sosial, kesetaraan gender, dan perlindungan hak asasi setiap individu. Dengan demikian, sintesis antara Hukum *Ta'abbudi* dan *Ta'aqquli* dalam konteks sosial yang selalu berubah memberikan kerangka bagi umat Islam untuk menjalankan ibadah dengan taat, sekaligus berkontribusi dalam penyelesaian permasalahan sosial yang kompleks (Misruki et al., 2023; Sholeh, 2023).

## Memahami Konsep Hukum *Ta'abbudi* dan *Ta'aqquli* dalam Islam

Dalam kajian hukum Islam, terdapat dua pendekatan yang memiliki karakteristik yang berbeda dalam memahami dan menerapkan

dan penjelasan yang menghubungkan masalah-masalah global ini dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Mereka memfasilitasi pemahaman tentang bagaimana umat Islam di berbagai tempat dapat menghadapi tantangan modern dengan tetap berpegang pada ajaran Islam yang murni (Billah et al., 2025).

### **Ulama dan Proses *Ijtihad***

*Ijtihad*, yaitu usaha untuk menggali hukum baru berdasarkan prinsip-prinsip Islam, merupakan salah satu metode yang digunakan ulama untuk menjembatani pendekatan *Ta'abbudi* dan *Ta'aqquli*. *Ijtihad* memungkinkan ulama untuk menyesuaikan hukum Islam dengan kebutuhan zaman tanpa merusak substansi ajaran agama. Misalnya, dalam menghadapi masalah hukum waris, ulama mengkaji perubahan struktur keluarga modern dan memberikan solusi yang adil berdasarkan prinsip-prinsip Islam (Hamzah, 2018).

*Ijtihad* juga penting dalam menghadapi isu-isu kontemporer yang tidak disebutkan dalam teks-teks agama, seperti keadilan sosial, kemiskinan, dan korupsi. Ulama, melalui proses *ijtihad*, bisa menghasilkan fatwa atau pendapat yang memungkinkan umat Islam untuk menanggapi masalah-masalah ini dengan cara yang sesuai dengan ajaran Islam namun juga responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

\*\*\*\*\*

## Daftar Pustaka

- Amir Sup, D. F., & Suhendi, I. (2022). *Konsep Muqasah Pada Pembiayaan Murabahah Dalam Perspektif Fatwa DSN-Mui. Kodifikasi*. <https://doi.org/10.21154/kodifikasi.v16i1.3818>
- Anam, Moch. K., & Nelli, J. (2021). *Perceraian Di Depan Pengadilan Agama Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia Studi Analisis Multidisipliner. Jil Journal of Indonesian Law*. <https://doi.org/10.18326/jil.v2i1.1-24>
- Basya, N. T. (2024). Reading MUI Fatwa No. 83 of 2023 on the Ruling of Supporting the Palestina: Maslahat Perspective. *Jurnal Mediasas Media Ilmu Syari'ah Dan Ahwal Al-Syakhsyiyah*. <https://doi.org/10.58824/mediasas.v7i1.109>
- Billah, M., Alwi, Z., & Sakka, A. R. (2022). Hadith of the Prophet PBUH as a Remedy for Hedonism. *Hikmatuna: Journal for Integrative Islamic Studies*, 8(2), Article 2. <https://doi.org/10.28918/hikmatuna.v8i2.6328>
- Billah, M., Gassing, A. Q., Bakry, M., Kurniati, K., Haddade, A. W., Syamsuddin, D., Ahmad, L. O. I., & Harakan, A. (2025). *Islamic Law Perspectives and Social Experiences on Stigma Towards Disabled People in Indonesia. Frontiers in Sociology*, 10. <https://doi.org/10.3389/fsoc.2025.1479243>
- Darna, A. (2021). *Perkembangan Hukum Islam Di Indonesia: Konsep Fiqih Sosial Dan Implementasinya Dalam Hukum Keluarga. El-Usrah Jurnal Hukum Keluarga*. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v4i1.8780>
- Habibullah, H. (2024). Peran *Ijma'* Dalam Pengembangan Hukum Islam Di Tengah Perubahan Sosial. *Alhadi*. <https://doi.org/10.54248/alhadi.v9i2.4792>
- Hamzah, M. M. (2018). *Peran Dan Pengaruh Fatwa Mui Dalam Arus Transformasi Sosial Budaya Di Indonesia. Keuangan Islam Dan Peran Kesejahteraan*. <https://doi.org/10.20885/millah.vol17.iss1.art7>

- Haris, M. (2024). *Peran Ekonomi Islam Dalam Mengatasi Krisis Global: Studi Kasus Pertumbuhan Ekonomi Syariah Di Indonesia*. *Conserva Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*. <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i11.1244>
- Hermansyah, H. (2024). *Interpretasi Asas Mempersulit Perceraian Dalam Perspektif Hukum Islam*. *As-Syar I Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*. <https://doi.org/10.47467/as.v6i1.6307>
- Hidayat, P. (2020). *Menjadi Juru Kunci Islam Nusantara: Peran Perpustakaan Dalam Melestarikan Naskah Islam Nusantara*. *Buletin Al-Turas*. <https://doi.org/10.15408/bat.v21i2.3842>
- Ishom, M. (2023). *A Reconnoitre Perception of the Muslim Community in Banten Regarding Halal Vaccines After the Covid-19 Pandemic*. *Jurnal Bimas Islam*. <https://doi.org/10.37302/jbi.v16i1.964>
- Izmuddin, I. (2018). *Hukum Islam, Pluralisme, Dan Realitas Sosial*. *Al-Risalah*. <https://doi.org/10.30631/al-risalah.v12i02.420>
- Khotimah, D. N., & Yazid, I. (2023). *Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Nasabah Pinjaman Online Pada Aplikasi Fintech Berdasarkan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia*. *Jurnal Educatio Jurnal Pendidikan Indonesia*. <https://doi.org/10.29210/1202323396>
- Mahyuddin, M., K, Abd. H., & Iskandar, I. (2021). *Altruisme Islam, Transplantasi Dan Donasi Organ: Pergumulan Agama Dalam Wacana Dan Praktiknya Di Indonesia*. *Pusaka*. <https://doi.org/10.31969/pusaka.v9i1.474>
- Misruki, M., Kurniati, K., & Sultan, L. (2023). *Aktualisasi Ta'aqquli Dan Ta'abbudi Dalam Penentuan Batasan Hukum Islam*. *Shar-E Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah*. <https://doi.org/10.37567/shar-e.v8i2.1563>
- Muchtar, M. I., & Billah, M. (2022). *Realizing Sustainable Development Goals (SDGs) by Reviving Mosque Functions in Family Guidance*. *Journal of Family Law and Islamic Court*, 1(1), Article 1. <https://doi.org/10.26618/jflic.v1i1.8461>

- Nufiar, & Akbar, M. (2022). *Penjualan Hewan Yang Haram Dikonsumsi Untuk Bahan Baku Obat-Obatan. Hei Ema*. <https://doi.org/10.61393/heiema.v1i1.10>
- Pattimahu, M. A., Uar, E. D., Kabakoran, A., & Latuconsina, A. (2023). *Peran Sunni-Syiah Dalam Pembentukan Budaya Masyarakat Muslim Hatuhaha Di Pulau Haruku, Maluku. Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat*. <https://doi.org/10.23971/jsam.v19i1.6364>
- Rajab, H. (2021). *Pendidikan Akhlak Masa Pandemi*. <https://doi.org/10.31219/osf.io/ukwqf>
- Ramadhan, M. R., & Nasrulloh, N. (2024). *Pengaruh Konsep Keadilan Dalam Al Qur'an Dan Relevansinya Dalam Hukum Manusia. Jimr*. <https://doi.org/10.62504/jimr972>
- Ropei, A. (2021). *Maqashid Syari'ah Dalam Pengaturan Batas Usia Pernikahan Di Indonesia. Asy-Syariah*. <https://doi.org/10.15575/as.v23i1.10607>
- Ruslang, R., Samsul, S., & Mustafa, M. (2020). *Komitmen Perusahaan Menjadi Muzakki. Al-Azhar Journal of Islamic Economics*. <https://doi.org/10.37146/ajie.v2i1.26>
- Setiawan, S., & Ridwanulloh, M. U. (2024). *Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan Sistem Pembayaran Cicilan (Paylater) Pada Marketplace Shopee. Maqasidi Jurnal Syariah Dan Hukum*. <https://doi.org/10.47498/maqasidi.v4i1.3163>
- Shofi, U., & Septiani, R. (2022). *Eksistensi Dan Penerapan Hukum Islam Dalam Hukum Positif Indonesia. Jurnal Sosial Teknologi*. <https://doi.org/10.36418/jurnalsostech.v2i8.391>
- Sholeh, M. I. (2023). *Relevansi Dan Tantangan Implementasi Hukum Islam Dalam Konteks Sosial Masyarakat Modern. As-Salam Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan*. <https://doi.org/10.51226/assalam.v12i1.484>
- Suidat, S., Ekawati, D., Komala, K., Yunengsih, Y., & Dwi Prastiko, M. A. (2023). *Nilai-Nilai Keislaman Dalam Sistem Kepercayaan Sunda*

- Wiwitan Suku Baduy Banten. *Jurnal Citizenship Virtues*.  
<https://doi.org/10.37640/jcv.v3i2.1878>
- Suryani, S. (2014). *Industri Perbankan Syariah Dalam Cerminan Aspek Sharia Governance*. *Economica Jurnal Ekonomi Islam*.  
<https://doi.org/10.21580/economica.2014.5.1.766>
- Taqiyudin, H., Ahdi, H., & Pahlefi, M. R. (2023). *Bina Kesadaran Hak-Hak Perempuan Dan Anak Dalam Lingkup Hukum Keluarga Islam Di Kampung Kandang Haur Desa Kadikaran Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang*. *Dedikasi Jurnal Pengabdian Masyarakat*.  
<https://doi.org/10.32678/dedikasi.v15i2.7750>
- Utami Peduho, M. S., Nur, M., Alfiani, N., & Makka, M. M. (2024). *Symbolisme Peran Perempuan Dalam Adat Saro Badaka: Tinjauan Dari Hukum Islam Dan Budaya Lokal*. *Spectrum Journal of Gender and Children Studies*.  
<https://doi.org/10.30984/spectrum.v4i1.1018>
- Wahyudi, Y. (2023). *Maqashid Syari'ah Dalam Konteks Pengantar Makanan Non-Halal Oleh Driver Go-Jek Muslim Kota Manado*. *Al-Aqdu Journal of Islamic Economics Law*.  
<https://doi.org/10.30984/ajiel.v3i2.2852>
- Wijaya, T. N., Indriati, R., & Muzaki, M. N. (2021). *Analisis Sentimen Opini Publik Tentang Undang-Undang Cipta Kerja Pada Twitter*. *Jambura Journal of Electrical ...*  
<https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/jjeeee/article/view/10885>

## PROFIL PENULIS



### **Muktashim Billah, Lc., M.H.**

Penulis adalah dosen di Universitas Muhammadiyah Makassar yang memiliki keahlian dalam hukum Islam, khususnya hukum keluarga. Lahir di Ujung Pandang pada tahun 1993, ia menyelesaikan pendidikan Strata 1 di Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir, dan kini tengah menempuh studi Strata 3 di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Selain mengajar, Muktashim aktif menulis berbagai jurnal, artikel, dan buku bertema keislaman yang dapat ditemukan melalui Google Scholar. Di luar dunia akademik, ia juga menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas Asosiasi Dosen Hukum Keluarga Islam Indonesia serta Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan. Dengan keahlian dalam pengembangan aplikasi keislaman berbasis web dan mobile, Muktashim menunjukkan perpaduan antara teknologi dan ilmu keislaman dalam kariernya.

Email Penulis: [muktashim.billah@unismuh.ac.id](mailto:muktashim.billah@unismuh.ac.id)



# **BAB 10**

# **PROSES PEMBENTUKAN**

# **DAN PENERAPAN HUKUM**

# **ISLAM**

---

**M. Syukron Bustami, Lc., M.Sy.**  
Institut Agama Islam Syekh Maulana Qori Bangko



Sementara pemahaman *hudud* juga terdapat perbedaan pendapat ulama antara maksimal dan minimal, dan ini menjadi interpretasi yang luas terhadap penerapan hukum Islam itu sendiri.

### **Antara Syari'at, Fikih dan Hukum Islam**

Secara universal dapat dipahami bahwa syariat dan fikih dua kata yang memiliki makna berbeda, Syariat adalah sebuah aturan yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits sedangkan fikih sebuah pemahaman yang berasal dari pemikiran manusia. Sedangkan istilah hukum Islam bukan berasal dari Al-Qur'an dan Hadits ia muncul ketika adanya penyebutan istilah hukum adat dan hukum barat. (Sopyan, 2018).

Fikih dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman dan perubahan sosial. Hal ini juga terjadi pada Imam Syafi'i ketika ia berada di Irak dengan pendapatnya *Qaul Qadim* sedangkan saat berada di Mesir menggantikannya dengan pendapat *Qaul Jadid*. Syari'at Islam ia bersifat tetap dan tidak bisa berubah. Tidak dapat dipungkiri bahwa fikih adalah hasil daripada *ijtihad* manusia. Hukum Islam atau disebut dengan *Tasyri'* adalah hasil daripada produk hukum yang dibuat dalam bentuk undang-undang (Alfaruq, 2024).

Syariat adalah hukum, sama fungsinya dengan fikih. Sebab di dalamnya ada aturan dan pemahaman dari pemikiran manusia dan akhirnya berubah dengan istilah *ijma'* para ulama. Pembentukan dan penerapan hukum Islam tidak lepas dari dua istilah diatas (Syariat dan Fikih). Perintah dan larangan dilihat dari segi syariatnya (dalil) baik itu bersumber dari Al-Qur'an ataupun Hadits dan bagaimana pemahamannya (fikih) yang dapat menyesuaikan dengan waktu, tempat dan sosial.

Walaupun pada prinsipnya tidak ada kendala bagi manusia dalam menjalankan syariat, Allah menegaskan langsung di dalam Al-Qur'an:

لايكلف الله نفساً إلا وسعها

Artinya: "Allah tidak memberatkan seseorang kecuali sesuai dengan batas kemampuannya".

Problematika daripada penerapan syariat Islam dimasa sekarang berbeda dengan apa yang pernah terjadi dimasa rosulullah, sahabat, dan tabi'in yang mana mereka begitu kuat dalam akidah dan mencintai keadilan. Setelah itu lemahnya pemahaman bahwa prinsip syariat Islam dapat membawa kemaslahatan dan menjauhkan keburukan atau kemudharatan. Disisi lain bahwa adanya penegasan untuk menerapkan syariat Islam dimana saja berada. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah Almaidah:

هم الكافرون ومن لم يحكم بما أنزل الله فألنك

Namun, Imam Qurthubi menjelaskan di dalam tafsirnya bahwa ayat ini diturunkan kepada orang-orang kafir sebagaimana dijelaskan di dalam hadits shahih Muslim dari riwayat Barra'. Annuhas memiliki pendapat dan ia berkata; "ayat di atas mengindikasikan tiga hal, *pertama*, bahwa yang disebutkan sebelum ayat ini adalah orang-orang Yahudi للذين هادوا " "maka tujuannya dikembalikan kepada mereka. *Kedua*, bahwa kondisi dialog menunjukkan kepada mereka "وكتبنا عليهم" maka tujuan dhamir dikembalikan kepada mereka dengan *ijma* para ulama tafsir". *Ketiga*, mereka juga menolak adanya hukum rajam dan qisas dalam Islam (Al Qurtubi, 1964 M).

\*\*\*\*\*

## Daftar Pustaka

- Addin, Abdul Azhim Syarf. (1985). *Tarikh Tasyri' Al-Islamy*. Riyad
- Al Mawardi, Abu Hasan Ali bin Muhammad. (1994). *Alhawy Al-Kabir Fi Fiqh Mazhab Imam Syafi'i*. Beirut Dar Al Kutub Almiyah.
- Al-Asmawi, Muhammad Said. (2005). *Problematika dan Penerapan Syariat Islam dalam Undang-Undang* (Saiful, I, Penerjemah). Ciputat: IKAPI
- Alfaruq, Umar. (2024). *Tarikh Tasyri': Definisi, Perjalanan Sejarah, dan Urgensinya*. Relinesia: Jurnal Kajian Agama dan Multikulturalisme Indonesia, 96.
- Alqatthan, Manna'. (1417). *Tarikh Tasyri' Alislamy*. Riyad: Maktabah Ma'arif
- Alqurtubi. (1964). *Jami'ul Al-Ahkam Quran*. Mesir: Dar Alqutub
- Assayis, Muhammad Ali. *Tarikh Fiqh Al-Islam*. Beirut: Dar Alkutub
- Asyqar, Umar Sulaiman. (2005). *Madkhal Ila Syariat wal Fiqh Alislami*. Urdun: Dar Annafais
- Atsa'alaby, Muhammad Ibnu Hasan. *Alfikr Assami Fi Tarikh Alfiqh Alislami*. Tunisia
- Beik, Muhammad Khudhory. (1967) *Tarikh Tasyri' Al-Islamy*. Dar Alfikr
- Jasir, Nashir bi 'uqail bin. (1997). *Tarikh Alfiq Alislamy*. Riyad: Maktabah At-Taubah
- Khalaf, Abdul Wahab. (1426). *Khulashah Ta'rikh At-Tasyri' Al-Islamy*. Irak
- Sopyan, Yayan. (2018). *Tarikh Tasyri'*. Depok: Rajagrafindo Persada
- Syalbi, Ahmad. (1975). *Tarikh Tasyri' Islami*. Mesir: Maktabah Annahdhah Almishriah
- Zuhaily, Wahbah. (2001). *Tarikh Tasyri' Al-Islamy*. Damascus: Dar Al Maktabi

## PROFIL PENULIS



### **M. Syukron Bustami, Lc., M.Sy.**

Ketertarikan penulis terhadap kajian hukum Islam terutama dibidang sejarah Hukum Islam dimulai semenjak tahun 2003. Hal tersebut membuat penulis terus belajar. Dimasa kecil belajar di sebuah pondok pesantren Syekh Maulana Qori Bangko yang dipimpin oleh KH. Abdul Satar Saleh selanjutnya lagi melanjutkan di sebuah pesantren yang ada di seberang kota Jambi Provinsi Jambi yaitu Sa'datuddarein di bawah asuhan K.H Ahmad Syakur ulama terkemuka di Provinsi Jambi dan berhasil lulus tahun 2006, setelah nyantri di pondok pesantren penulis melanjutkan studinya di Universitas Al-Azhar Mesir Jurusan Hadits selesai tahun 2011 dan melanjutkan lagi S2 di Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Syaifuddin Jambi lulus tahun 2016. Saat ini penulis sedang mengabdikan sebagai ASN di kementerian Agama Kabupaten Merangin dan juga sekaligus mengajar di sebuah kampus Institut Agama Islam (IAI) Syekh Maulana Qori Bangko di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi.

Email Penulis : [mo.syukron@gmail.com](mailto:mo.syukron@gmail.com)



# **BAB 11**


# **HUKUM ISLAM ANTARA**

# **POSITIVIME DAN**

# **IDEALISM**

---

**Dr. Mahfudz Junaedi, M.H.**  
Universitas Sains Al-Qur'an (UNSIQ) Wonosobo



## Hukum Positivisme dan Idealisme

Positivisme berasal dari kata "*ponere*" berarti meletakkan, kemudian berubah menjadi bentuk pasif "*positus-a-um*" berarti diletakkan. Kata positivisme sebagai suatu sikap atau pemikiran yang meletakkan pandangan dan pendekatannya pada sesuatu, sehingga positivisme lebih bersifat empiris (Suparman Usman dan Itang, 2015; 80). Pembahasan positivisme modern terkait dengan sistem filsafata yang dikembangkan oleh Auguste Comte (1798-1857), yang menyatakan bahwa hanya fakta-fakta positif dan fenomena-fenomena yang dapat diobservasi, dengan hubungan objektif fakta-fakta itu dan hukum yang menentukannya, meninggalkan semua penyelidikan menjadi sebab-sebab atau asal-usul tertinggi.

Positivisme dalam ilmu hukum adalah suatu teori yang berpendapat bahwa hukum harus dipahami dan diterapkan secara objektif dan rasional, tanpa dipengaruhi oleh faktor-faktor subjektif seperti kebiasaan atau tradisi (John Austin: 1832, 12). Teori ini mempertahankan bahwa satu-satu sumber hukum adalah kekuasaan yang tertinggi dalam suatu negara, sehingga hukum sebagai jurispruden yang otonom atas perintah yang diberikan oleh penguasa yang memiliki kekuasaan untuk membuat hukum. Ada beberapa karakteristik hukum positivisme, yaitu: Objektivitas bahwa hukum harus dipahami dan diterapkan secara objektif, tanpa dipengaruhi oleh faktor-faktor subjektif. Rasionalitas, bahwa hukum harus diterapkan secara rasional, dengan mempertimbangkan konteks dan kebutuhan masyarakat, dan hukum harus memiliki kepastian bila diterapkan secara konsisten, tanpa ada perbedaan dan diskriminasi. Sebagai hukum dengan pendekatan positivisme harus diwujudkan dalam bentuk Undang-undang tertulis sebagai hukum positif (Satjipto Rahardjo: 2014, 275).

Positivisme hukum adalah aliran pemikiran dalam filsafat hukum yang menekankan pemisahan yang tegas antara hukum dan moral. Aliran ini menganggap bahwa hukum adalah seperangkat aturan yang dibuat oleh otoritas yang berwenang dan harus ditaati oleh masyarakat. Positivisme hukum sangat mengagungkan hukum yang tertulis dan menganggap bahwa tidak ada norma hukum di luar

pada sistem demokrasi, hukum Islam harus diterapkan dengan tetap menghormati hak asasi manusia dan kebebasan beragama. Hal ini menuntut keseimbangan antara nilai-nilai Islam dan prinsip-prinsip demokrasi serta pluralisme.

## **Kesimpulan**

Implementasi hukum Islam di Indonesia mencerminkan keseimbangan antara positivisme dan idealisme hukum. Di satu sisi, hukum Islam telah dikodifikasi dalam beberapa regulasi negara seperti peradilan agama, perbankan syariah, dan hukum perkawinan. Di sisi lain, nilai-nilai Islam juga diakomodasi dalam kebijakan sosial dan budaya tanpa harus menjadi hukum yang bersifat memaksa.

Pendekatan ini mencerminkan karakteristik Indonesia sebagai negara dengan identitas Islam yang kuat, tetapi tetap berlandaskan pada prinsip Pancasila dan demokrasi. Ke depan, tantangannya adalah bagaimana menjaga keseimbangan ini agar hukum Islam tetap relevan tanpa mengabaikan pluralisme dan hak-hak warga negara secara lebih luas.

\*\*\*\*\*

## Daftar Pustaka

- 'Abd al-Wahhab Khallāf, (1989), *'Ilm Ushūl al- fiqh*, Bairūt: Dār al-Qalam.
- Ahmad al-Raysuni, (20025), *Imam al-Shatibi's Theory of the Higher Objectives and Intents of Islamic Law*, Herndon: International Institute of Islamic Thought.
- C.S.T. Kansil, 2002, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Hans Kelsen, 1978, *Pure Theory of Law*, Berkely: University California Press.
- Jasser Auda, (2015), *Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syariah: Pendekatan Sistem*, Bandung: PT. Mizan Pustaka.
- John Austin, (1832), *The Province of Jurisprudence Determined*.
- Joseph Schacht, (1971), *An Introduction to Islam Law*, London, The Clarendon Press.
- Mahfudz Junaedi, (2020), *Epistemologi Fikih Indonesia: Studi Pemikiran Hazairin*, Yogyakarta: Bildung bekerjasama dengan UNSIQ Press Wonosobo.
- Musahadi, (2009), *Continuity and Change Reformasi Hukum Islam: Belajar pada Pemikiran Muhammad Iqbal dan Fazlur Rahman*, Semarang: Walisongo Press.
- N.J. Coulson, (1964), *A History of Islamic Law*, Edinburgh: The University Press.
- Noel J. Coulson, (1989), *Conflict and Tensions in Islamic Jurisprudence*, Chicago: The University of Chicago Press.
- Qodri Azizy, (2002), *Eklektisisme Hukum Nasional: Kompetisi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum*, Yogyakarta: Gama Media Offset.
- Roibin, (2010), *Penetapan Hukum Islam Dalam Lintas Sejarah*, Malang: UIN-Malik Press, 133
- Satjipto Rahardjo, (2000), *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

- Satjipto Rahardjo, 2014, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya.
- Sudirman Tebbal, (1993), *Perkembangan Mutakhir Hukum Islam di Asia Tenggara*, Bandung: Penerbit Mizan, 103
- Tahir Mahmood, (1972), *Family Law Reform in The Muslim World*, Bombay: NM. Tripathi PVT LTD, 3-8
- Khoiruddin Nasution, (2002), *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, Jakarta: INIS, 62.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Kompilasi Hukum Islam (KHI) 1991.

## PROFIL PENULIS



### **Dr. H. Mahfudz Junaedi, M.H.**

Ketertarikan penulis terhadap ilmu hukum khusus ilmu hukum Islam dimulai sejak penempuh pendidikan S1 di IAIN (Sekarang UIN) Walisongo Semarang. Kemudian dilanjutkan menempuh pendidikan S2 bidang Ilmu Hukum di UNISSULA Semarang Bidang Hukum Ekonomi Bisnis, dan selanjutnya pada studi program Doktor dalam bidang Islamic Studies UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2017. Sekarang menjadi dosen tetap yayasan di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sains Al-Qur'an (UNSIQ) di Wonosobo. Penulis memiliki Sertifikat Dewan Pengawas Syariah dari MUI Pusat, dan karya penelitian, khususnya dibidang Epistemologi Fikih Indonesia. Kajian dan pendekatan hukum Islam secara Holistik-Integratif multiperspektif. Dan untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional, penulis pun aktif sebagai peneliti dibidang kepakarannya tersebut. Beberapa penelitian yang telah dilakukan didanai oleh internal perguruan tinggi dan juga Kemenristek DIKTI. Selain peneliti, penulis juga aktif menulis buku dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang sangat tercinta ini.

Email Penulis: [mahfudzjunaedi@unsiq.ac.id](mailto:mahfudzjunaedi@unsiq.ac.id)



# **BAB 12**

# **MAZHAB-MAZHAB**

# **HUKUM ISLAM**

---

**Muhammad Nur Fathoni, S.H.**  
Institut Agama Islam Negeri Metro



ensiklopedia fikih Mazhab Hanafi. Karya ini tidak hanya menyajikan hukum-hukum terkait berbagai isu, tetapi juga mengulas argumen serta dasar-dasar pendapat, menjadikannya referensi penting bagi generasi selanjutnya.

Al-Kasani (w. 1191 M) juga berperan dalam penulisan kitab *Bada'i al-Shana'i*, yang menjadi rujukan penting di kalangan praktisi dan pelajar Mazhab Hanafi. Karya-karya ini menjadi bagian integral dari pengajaran dan praktik fikih di dunia Islam.

Akhirnya, Ibn Abidin (1784–1836 M), seorang ulama besar dari Damaskus, menghasilkan karya *Radd al-Muhtar 'ala al-Durr al-Mukhtar*, yang menjadi salah satu kitab fiqh Hanafi yang paling terkenal. Karya ini mencerminkan usaha Ibn Abidin untuk menyesuaikan dan mengklarifikasi ajaran-ajaran Hanafi dengan menghadapi tantangan modern, sekaligus menjadikannya relevan untuk konteks zaman (Davudovich, 2023).

Keseluruhan kontribusi tokoh-tokoh ini menunjukkan bahwa Mazhab Hanafi tidak hanya merupakan hasil dari satu sosok, tetapi merupakan karya kolektif yang mencakup pemikiran dan dedikasi dari banyak ulama. Dengan pendekatan yang rasional, kontekstual, dan fleksibel, Mazhab Hanafi mampu bertahan dan terus berkembang di tengah dinamika zaman, menyajikan solusi hukum yang relevan bagi umat Islam di berbagai belahan dunia.

## Mazhab Maliki

### 1. Sejarah Singkat

Mazhab Maliki adalah salah satu dari empat mazhab utama dalam Islam, yang didirikan oleh Imam Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir al-Asbahi. Lahir di Madinah pada tahun 93 H (712 M) dan wafat pada tahun 179 H (795 M), Imam Malik merupakan sosok yang sangat penting dalam sejarah perkembangan hukum Islam. Beliau dikenal sebagai seorang ahli hadits dan fiqh terkemuka, serta memiliki pengaruh yang signifikan dalam cara pandang dan praktik keagamaan umat Muslim (Anwari dkk., 2025).

Imam Malik menghabiskan sebagian besar hidupnya di Madinah, kota yang dikenal sebagai pusat keilmuan dan tempat

dengan keteguhannya dalam berpegang pada teks-teks otoritatif, serta kesederhanaannya dalam memahami syariat.

Setelah wafatnya Imam Ahmad pada tahun 241 H, pengembangan mazhab Hanbali terus berlanjut melalui para murid dan ulama yang terkemuka. Salah satu muridnya yang paling dikenal, Abu Bakr al-Khallal, mengumpulkan fatwa-fatwa gurunya dalam karya terkenalnya, *Al-Jami'*. Kumpulan ini berisi pendapat dan metode fiqih Imam Ahmad yang menjadi rujukan penting bagi pengikut mazhab Hanbali di generasi berikutnya.

Kontribusi signifikan lainnya datang dari Abu Bakar al-Atsram dan Abu Abdullah al-Maruzi, yang masing-masing berperan dalam menyebarkan pemikiran dan tradisi Hanbali di berbagai wilayah, termasuk Khurasan dan Persia. Sementara itu, Ibnu Qudamah al-Maqdisi, yang hidup di abad ke-7 H, menjadi salah satu ulama besar yang mengkaji lebih dalam tentang fiqih Hanbali melalui karya-karyanya seperti *Al-Mughni*, yang diakui sebagai kitab fikih perbandingan terlengkap.

Ulama lain yang turut mempengaruhi perkembangan mazhab ini adalah Abdul Qadir al-Jailani, seorang sufi yang dikenal luas dan karyanya, *Al-Ghunya li Thalibi Thariq al-Haqq*, menunjukkan hubungan antara sufisme dan fiqih Hanbali. Pendekatan yang lebih reformis diterapkan oleh Ibnu Taimiyah, ulama terkemuka yang dikenal dengan pemikiran tekstual dan upayanya dalam memurnikan ajaran Islam. Karya-karyanya seperti *Majmu' Fatawa* dan *Al-Aqidah al-Wasithiyah* memiliki pengaruh yang besar, terutama dalam konteks kewajaran dan kejelasan ajaran (Ni'am dkk., 2023).

Ibnu Qayyim al-Jauziyah, sebagai murid yang setia kepada Ibnu Taimiyah, membawa metode fikih yang lebih moderat dalam karyanya, yang mencakup berbagai aspek, dari fikih hingga taSawuf. Karya-karyanya, seperti *Zad al-Ma'ad* dan *I'lam al-Muwaqqi'in*, menjadi rujukan penting bagi siswa dan pengikut mazhab Hanbali (Putra, 2024).

Sebagai penutup, mazhab Hanbali tidak hanya berkembang di tanah kelahirannya, tetapi juga menyebar ke berbagai wilayah seperti Suriah dan Irak. Melalui kontribusi signifikan dari para

ulama dan metode pengajaran yang ketat, mazhab ini terus mempertahankan relevansinya dalam dunia Islam, terutama dalam konteks praktik keagamaan yang berlandaskan pada sumber-sumber otoritatif. Penerapan prinsip-prinsip mazhab Hanbali dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, khususnya di Arab Saudi, menjadi bukti dari kesinambungan tradisi ini yang telah mengakar kuat dalam struktur sosial dan keagamaan.

\*\*\*\*\*

## Daftar Pustaka

- Ahmad, J. (t.t.). *Firasat Imam Syafi'i atas 3 Muridnya: Mengenal Biografi Al-Buwaithi, Al-Muzani, dan Rabi' bin Sulaiman*. Islamic Character Development.
- Al-Baihaqi, A. (2016). *Biografi Imam Syafi'i: Untold Story Imam Syafi'i & Kitab-Kitabnya*. Shahih.
- Anwari, A. N., Hasanuddin, M., & Anwar, S. (2025). Sejarah Sosial Imam Malik. *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), Article 1. <https://doi.org/10.46306/rj.v5i1.219>
- Ar-Razi, I. F. (t.t.). *Manaqib Imam Asy-Syafi'i*. Pustaka Al-Kautsar.
- Azarkoni, A. S. (2015). Pemikiran Ushul Fiqh Ibnu Rusyd. *An-Nuha : Jurnal Kajian Islam, Pendidikan, Budaya Dan Sosial*, 2(1), 55–72.
- Batubara, M., Amelia, C., Anggraini, C., & Junjungan, M. A. (2023). Sejarah Tokoh Pemikir pada Masa Periode Pertama dan Kedua. *JURNAL ILMIAH RESEARCH STUDENT*, 1(2), Article 2. <https://doi.org/10.61722/jirs.v1i2.79>
- Davudovich, T. M. (2023). The Scientific Heritage Of ibn Abidin On Hanafi Fiqh. *Journal of Advanced Scientific Research*, 3(8), Article 8. <https://www.sciencesage.info/index.php/jasr/article/view/187>
- El Shamsy, A. (2013). *The Canonization of Islamic Law: A Social and Intellectual History*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9781139649711>
- Hayatudin, A. (2018). Istinbath Hukum Imam Malik Ibn Anas Tentang Kadar Susuan yang Mengharamkan Pernikahan. *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)*, 1(2), Article 2. <https://doi.org/10.29313/tahkim.v1i2.3976>
- Intan, S. (2011). Kitab Al-Risalah Imam Al-Syafi'i. *Al-Hikmah*, 12(1), Article 1.
- Johari, F., & Ibrahim, P. (2010). The Dynamism in The Implementation of Al-Kharaj During the Islamic Rule (634-785AD). *Jurnal Syariah*, 18(3), Article 3.

- Kusmidi, H. (2023). Studi Kajian Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Syria dan Turki. *El-Afkar: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Tafsir Hadits*, 12(2), Article 2. <https://doi.org/10.29300/jpkth.v12i2.3280>
- Laili, A. N. (2020). Konsep Pendidikan Informal Perspektif Ibnu Sahnun (Telaah Kitab Adab Al-Muallimin). *Indonesian Journal of Islamic Education Studies (IJIES)*, 3(1), Article 1. <https://doi.org/10.33367/ijies.v3i1.1133>
- Mughni, S. A., Mukarrom, A., Sholeh, S., Rochmawati, I., Mukaffa, Z., Ghozali, M. L., Salam, A., Jainuri, A., & Said, I. G. (2017). *Tradisi Intelektual Muslim Uzbekistan* [UIN Sunan Ampel Press Anggota IKAPI]. <https://repository.uinsa.ac.id/id/eprint/1382/>
- Najla, N. S., Nasution, R. F., Harahap, R. H. S., & Zein, A. W. (2025). Pemikiran Ekonomi: Imam Al-Syaibani. *Maslahah: Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Syariah*, 3(1), Article 1. <https://doi.org/10.59059/maslahah.v3i1.2016>
- Ni'am, S., Nurhuda, A., & Nur'Aini, K. N. (2023). Sufism in the Perspective of Abdul Qadir Al-Jailani. *FALASIFA: Jurnal Studi Keislaman*, 14(2), 80-87. <https://doi.org/10.62097/falasifa.v14i2.1452>
- Ota, Y. A. (2016). ISTIHSAN (Telaah Sosiologi-Kultural Pemikiran Imam Hanafi). *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 6(2), Article 2. <https://doi.org/10.30984/as.v6i2.248>
- Prawiro, T. (2022). Bahasa dan Akal Dalam *Ijtihad* Mazhab Hanafi. *Jurnal Alasma: Media Informasi Dan Komunikasi Ilmiah*, 4(2), Article 2.
- Putra, P. A. A. (2024). The Concept Of Sadd Al-Dzarf'ah According To Ibn Qayyim Al-Jauziyyah And Its Application In Sharia Economic Law (Mu'âmalah Mâliyyah). *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 7(1), Article 1. <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i1.926>

- Sopian, A. (2021). Kitab Fiqh Al-Akbar Karya Imam Abu Hanifah. *An-Nawa: Jurnal Studi Islam*, 3(2), Article 2. <https://doi.org/10.37758/annawa.v3i2.313>
- Soroni, M. K. (2018). Sumbangan Ulama Mazhab Hanafi dalam Pembukuan 'Ulum Al-Hadith: *HADITS*, 8(16), Article 16. <https://doi.org/10.53840/hadits.v8i16.3>
- Utami, M., Hafizah, N., & Hasanah, N. I. (2023). Mazhab Hanafiah dan Perkembangannya: Sejarah dan Peta Pemikiran. *Islamic Education*, 1(2), Article 2.
- Williams, W. (2002). ASPECTS OF THE CREED OF IMAM AHMAD IBN HANBAL: A STUDY OF ANTHROPOMORPHISM IN EARLY ISLAMIC DISCOURSE. *International Journal of Middle East Studies*, 34(3), 441–463. <https://doi.org/10.1017/S0020743802003021>
- Zuhri, N. A. U., & Khosyiah, S. (2024). Hukum Keluarga Kontemporer dalam Tata Hukum Lebanon dan Suriah. *QONUN: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, 8(2), Article 2. <https://doi.org/10.21093/qj.v8i2.8762>

## PROFIL PENULIS



### **Muhammad Nur Fathoni, S.H.**

Penulis dilahirkan di Kota Metro tahun 2000 silam. Penulis menempuh Pendidikan formal menyelesaikan Pendidikan SD Negeri 5 Metro Timur berijazah tahun 2013. Dilanjutkan di MTs Daarul 'Ulya Kota Metro berijazah tahun 2016. Melanjutkan di SMK Daarul 'Ulya Kota Metro berijazah tahun 2019. Kemudian melanjutkan pendidikan tinggi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, Fakultas Syariah, dan menyelesaikan studi S1 pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*) pada tahun 2024. Selama menempuh pendidikan di IAIN Metro, penulis aktif mengikuti berbagai kegiatan akademik dan organisasi, di antaranya: Penulis Artikel Jurnal Nasional yang berjudul **THE BEST INTERESTS OF THE CHILD FROM AN ADULT PERSPECTIVE (A Case Study on Child Marriage Dispensation Cases at the Sukadana Religious Court)**, Menjadi Presenter di *2<sup>nd</sup> International Conference in Islam and Education (ICONIE)* di Pekalongan tahun 2022, *2<sup>nd</sup> International Conference on Sharia and Law (ICOSLAW)* di Surabaya tahun 2023, *3<sup>rd</sup> International Conference in Islamic Family Law (ICoIFL)* di Yogyakarta tahun 2023, *Tuots Community* IAIN Metro, Aktivis PMII, PC IPNU Kota Metro, dan Gerakan Pemuda Ansor Kota Metro. Dalam buku ini, penulis mengangkat tema yang bertujuan untuk mendorong diskusi kritis, atau memudahkan pemahaman pembaca. Dengan pengalamannya yang luas dan keahlian yang mendalam, penulis berharap karya ini dapat menjadi kontribusi berarti dalam ilmu hukum dan menginspirasi para pembaca untuk terus menggali ilmu pengetahuan.

Email Penulis: [untaalas183@gmail.com](mailto:untaalas183@gmail.com)



# **BAB 13**

# **FILSAFAT KETUHANAN**

# **DALAM ISLAM**

---

**Siti Mustaghfiroh, M.Phil.**  
Institut Agama Islam Negeri Metro



Mempelajari filsafat ketuhanan menjadi sangat penting dalam konteks ini. Alih-alih melemahkan keimanan, filsafat justru memperkuatnya dengan landasan rasional. Sebagai cabang filsafat, filsafat ketuhanan tidak bergantung pada ajaran atau wahyu agama tertentu, melainkan berusaha memahami apa yang dapat dijelaskan secara nalar tentang iman. Fokus utamanya adalah menjawab pertanyaan mendasar: bagaimana keyakinan akan keberadaan Tuhan dapat dipertanggungjawabkan secara rasional (Suseno, 2006). Oleh karena itu, dalam artikel ini, penulis akan mengemukakan berbagai argumen logis mengenai keberadaan Tuhan. Pembahasan ini akan dilihat dari sudut pandang filsafat ketuhanan.

### **Filsafat Ketuhanan**

Kata "filsafat" berasal dari bahasa Yunani *philosophia*, di mana *philos* berarti cinta atau sahabat, sedangkan *sophia* merujuk pada kebijaksanaan, kearifan, dan pengetahuan. Dalam bahasa Indonesia, istilah ini memiliki padanan seperti *falsafah* dalam bahasa Arab, *philosophy* dalam bahasa Inggris, *philosophia* dalam bahasa Latin, serta *philosophie* dalam bahasa Jerman, Belanda, dan Prancis (Tim Dosen Filsafat Ilmu, 2007).

Secara etimologis, filsafat dapat diartikan sebagai kecintaan terhadap kebijaksanaan dan pengetahuan, atau sebagai kedekatan dengan kebijaksanaan dan ilmu (Maksum, 2019). Menurut Louis O. Kattsoff, filsafat merupakan proses analisis mendalam terhadap berbagai bentuk penalaran yang berkaitan dengan suatu permasalahan, serta upaya menyusun sudut pandang secara terencana dan sistematis sebagai landasan dalam bertindak (Kattsoff, 2001).

Sedangkan istilah Tuhan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), didefinisikan sebagai entitas yang diyakini, dipuja, dan disembah oleh manusia sebagai Yang Maha Kuasa, Maha Perkasa, serta memiliki sifat-sifat keagungan lainnya, termasuk sebagai Yang Maha Esa. Selain itu, Tuhan juga dapat merujuk pada sesuatu yang dianggap memiliki kedudukan sebagai Tuhan. Sementara itu, istilah "ketuhanan" mengacu pada sifat dan keadaan Tuhan, serta segala hal yang berkaitan dengan-Nya (Abdidi, 2022).

dan mengamati bagaimana setiap bagiannya bekerja secara teratur dan harmonis, orang tersebut pasti akan menyimpulkan bahwa ada seorang pembuat jam yang merancang dan menciptakannya dengan tujuan tertentu. Seperti halnya ayat al-Quran:

*Dan Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dengan sia-sia. Itu anggapan orang-orang kafir, maka celakalah orang-orang yang kafir itu karena mereka akan masuk neraka. (QS Sad: 27)*

Ayat tersebut menunjukkan diciptakannya alam semesta mempunyai tujuan tertentu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh penciptanya.

#### 4. Dalil Moralitas dalam Islam

Argumentasi Immanuel Kant berkaitan dengan moralitas yang ditanamkan dalam agama Islam. Kant mengatakan bahwa keberadaan Tuhan tidak dapat dibuktikan secara teoritis, melainkan harus diterima sebagai suatu postulat dalam ranah praktis. Kant berpendapat bahwa keyakinan akan Tuhan menjadi suatu keharusan karena berkaitan erat dengan kewajiban moral manusia. Menurutnya, jika Tuhan tidak ada, maka manusia tidak akan memiliki landasan untuk bertindak secara moral.

Argumentasi moral dalam dalil al-Qur'an terdapat dalam beberapa ayat berikut:

*"Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan (pula)." (QS. Ar-Rahman: 60)*

*"Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrah pun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya. Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrah pun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya pula." (QS. Al-Zalzalah: 7-8)*

*"Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri dan jika kamu berbuat jahat, maka (kejahatan) itu bagi dirimu sendiri," (QS. Al-Isra': 7)*

Dalam konsep teologi Islam, Tuhan tidak hanya menciptakan manusia, tetapi juga mengatur sistem balasan yang adil bagi setiap amal perbuatan.

Hal ini menunjukkan bahwa Tuhan memiliki peran aktif dalam kehidupan manusia, memberikan petunjuk serta memastikan keadilan ditegakkan, baik di dunia maupun di akhirat.

## **Penutup**

Filsafat ketuhanan mengajarkan manusia untuk memahami Tuhan melalui penggunaan akal dan pemikiran secara rasional, yang kemudian kebenarannya dikonfirmasi oleh wahyu dalam kitab suci. Dengan kata lain, baik agama maupun filsafat ketuhanan berangkat dari tujuan yang sama, yaitu mengenal Tuhan, tetapi menggunakan pendekatan yang berbeda. Meskipun metode yang digunakan berbeda, keduanya pada akhirnya akan mencapai titik temu dengan kesimpulan yang serupa, yaitu bahwa Tuhan itu ada dan Maha Kuasa.

Diskusi argumentasi Ontologis, Kosmologis, Teleologis dan Moral merupakan upaya manusia untuk mempertanggungjawabkan keimanan dalam religiusitasnya. Melalui argumentasi logis berdasar dalil-dalil ayat al-Quran dapat merenungkan dan meninjau ulang pemahaman tentang Tuhan dan kepercayaan yang menyertai.

\*\*\*\*\*

## Daftar Pustaka

- Ali Maksum. (2019). *Pengantar Filsafat: Dari Masa Klasik Hingga Postmodern*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Amin Khoirul Abidin. 1097. (2000). *Filsafat Ketuhanan: Argumen Logis Tentang Tuhan Perspektif Filosof-Filosof Barat, TAJDID*, 21(2), 454-477. Christianity, and Islam. (New York: The New York Times, 2000
- Frans Magnis-Suseno, *Menalar Tuhan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Harun Nasution. (1973). *Filsafat Agama* Jakarta: Bulan Bintang.
- Karen Amstrong. (1999). *A History of God: The 4.0000 Year Quest of Judaism, Louis O Kattsoff, Pengantar Filsafat*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Muhtar, M. K. (2024). *Interelasi Argumen-Argumen dan Kritik Tentang Eksistensi Tuhan dengan Religiusitas Manusia. Divinitas Jurnal Filsafat dan Teologi Kontekstual*, 2(2), 261-282. <https://doi.org/10.24071/div.v2i2.8034>
- Sidi Gazalba. (1996). *Sistematika Filsafat: Buku Ketiga Pengantar Kepada Metafisika*. Jakarta: Bulan Bintang, 1996.
- Tengker, G. R., & Yosef, H. B. (2023). *Tinjauan terhadap Pendekatan Filsafat Ontologis dalam Pembuktian Keberadaan Tuhan secara Logis. Ritornera. Jurnal Teologi Pentakosta Indonesia*, 3(2), 115-131. <https://doi.org/10.54403/rjtpi.v3i2.65>
- Tim Dosen Filsafat Ilmu. (2007). *Filsafat Ilmu: Sebagai Dasar Pengembang Ilmu Pengetahuan*. Yogyakarta: Liberty
- Wahyudin, W. (2017). *Filosofis Ketuhanan dalam Konsep Islam Menuju ketauhidan. Ri'ayah: Jurnal Sosial dan Keagamaan*, 2(01), 109. <https://doi.org/10.32332/riayah.v2i01.966>

## PROFIL PENULIS



### **Siti Mustaghfiroh, M. Phil.**

Minat penulis terhadap Ilmu Filsafat mulai tumbuh sejak masih dibangku Madrasah Aliyah. Ketertarikan ini mendorongnya untuk menempuh pendidikan di Madrasah Aliyah Nurul Ummah Kotagede Yogyakarta dan berhasil menyelesaikannya pada tahun 2007. Setelah itu, penulis melanjutkan studi ke jenjang Perguruan Tinggi dan meraih gelar Sarjana di Program Studi Ilmu Filsafat, Universitas Gadjah Mada, pada tahun 2011. Selanjutnya, pada tahun 2015, penulis menyelesaikan pendidikan Magister di Program studi Ilmu Filsafat Universitas Gadjah Mada, dengan fokus pada kajian Religi dan Budaya. Penulis memiliki kepakaran dibidang filsafat, selain itu juga aktif dalam bidang moderasi beragama. Kepakaran keilmuan tersebut selain didapatkan pada Pendidikan formal, juga didapatkan selama menempuh Pendidikan non formal di Pondok Pesantren Nurul Ummah Kotagede Yogyakarta. Dan untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional, penulis pun aktif sebagai peneliti di bidang kepakarannya tersebut. Beberapa penelitian yang telah dilakukan didanai oleh internal perguruan tinggi dan juga Litapdimas Kementerian Agama dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang sangat tercinta ini.

Email Penulis: [mustaghfiroh@metrouniv.ac.id](mailto:mustaghfiroh@metrouniv.ac.id)



# **BAB 14**

## **FILSAFAT MUAMALAH DALAM HUKUM ISLAM**

---

**Moh Ahza Ali Musthofa**  
Universitas Sebelas Maret



## Pendahuluan

Muamalah sebagai salah satu bidang kajian dalam hukum Islam disamping ibadah. Muamalah mengatur hubungan antar manusia termasuk dalam lingkup interaksi sosial dan ekonomi. Pada prinsipnya dalam muamalah mendasarkan pada kaidah bahwa suatu hal diperbolehkan sampai ada dalil yang melarangnya. Oleh karenanya pelaksanaan muamalah bersifat kreatif dan inovatif. (Hasanudin & Mubarak, 2012) Mendasarkan pada kaidah tersebut maka pelaksanaan muamalah bersifat fleksibel atau adaptif dengan kondisi perkembangan zaman sehingga perkembangan hidup menuju ke arah yang lebih beradab dan bermartabat. Dinamika perkembangan ini terkait dengan hadirnya berbagai model transaksi yang memerlukan keselarasan dengan nilai-nilai dasar Islam sebagai acuan untuk tetap relevan dalam menjawab permasalahan praktik modern. Pembahasan dari sisi filsafat muamalah dalam hukum Islam menjadi penting sebagai dasar dalam melakukan interpretasi terlebih pada praktik muamalah dalam menjaga integritas hukum Islam. Termasuk juga berfokus pada prinsip dan hikmah dari suatu aturan muamalah sesuai dengan sumber hukum Islam.

## Aspek Filsafat Muamalah

Pembahasan mengenai filsafat memiliki tiga cabang yakni ontologi, epistemologi, dan aksiologi.

### 1. Kajian Ontologi sebagai Hakikat

Ontologi sebagai cabang filsafat yang membahas esensi atau hakikat termasuk apa, darimana, dan kemana segala sesuatu, pada pembahasan ini berkaitan dengan esensi atau hakikat dari muamalah. Muamalah bersifat fleksibel menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan karena hukumnya asalnya boleh serta ketentuannya bersifat umum serta tidak seketat dalam ranah ibadah. Praktik ini berpedoman pada dalil Al-Qur'an dan Hadits sebagai sumber *naqli*, selain itu juga berpedoman pada *aqli* yakni *ijma'*, *qiyas*, dan bentuk lainnya.

### 2. Kajian Epistemologi sebagai Sumber Pengetahuan

Epistemologi membahas sumber pengetahuan, oleh karenanya epistemologi mencoba menjawab tiga hal yakni asal pengetahuan,

(dalam bentuk upah atau sewa), dan jangka waktu. Kebolehan ini didasarkan pada kebutuhan manusia serta para pemilik atau penyedia tidak memberikan secara cuma-cuma.

Pinjaman sebagai bentuk pengalihan hak pakai tanpa disertai imbalan. Pinjaman ini dalam Islam terbagi atas dua bentuk yakni *'ariyah* dan *qard*. *'ariyah* sebagai pinjaman dimana objeknya dapat diidentifikasi dan tetap ada, sedangkan *qard* pinjaman dimana pengembaliannya dengan jumlah yang sepadan. Hal pokok pada akad ini terdiri atas pemberi pinjaman, peminjam, pokok yang dipinjam, dan pembentukannya. Hikmah dari pinjaman untuk meringankan kesedihan, membantu sesama, dan memperkuat hubungan dan persaudaraan.

### 3. **Jasa**

*Wakalah* adalah pendelegasian kekuasaan oleh seseorang kepada orang lain untuk bertindak atas nama pemberi delegasi untuk bertransaksi. Terdapat empat rukun yakni *muwakkil*, *wakil*, *muwakkal fih*, dan *shighat*. *Wakalah* diperbolehkan sehingga orang-orang dapat menyelesaikan urusannya yang kemungkinan tidak dapat diselesaikannya (Haqqi, 2009).

### 4. **Ju'alah**

*Ju'alah* adalah bermakna upah, penghargaan, hadiah. *Ju'alah* terjadi dengan cara pengalihan manfaat dengan syarat manfaat tersebut tidak akan terjadi kecuali setelah selesainya pekerjaan. Kepastian dalam akad ini berupa jumlah imbalan yang ditawarkan dan hal yang tertentu yang harus diselesaikan, sedangkan waktu yang diberikan tidak diketahui. Rukun dalam akad ini terdiri atas *ijab qabul*, para pihak, pekerjaan, dan upah.

### 5. **Istisna'**

*Istisna'* adalah pemberian perintah kepada pekerja untuk membuat barang tertentu dengan kesepakatan untuk membayar dengan harga tertentu atas suatu barang yang akan dibuat. Eksistensi dari *istisna'* sendiri bergantung pada suatu pekerjaan yang dimaksud. Kebolehan *istishna'* didasarkan pada *istihsan* atas adanya kebutuhan dan keperluan, karena tidak semua barang dapat tersedia seketika.

## 6. Investasi

Akad ini dimaksudkan untuk meningkatkan nilai suatu hak milik, manfaat, atau kemampuan pekerjaan. Hal ini juga dapat digunakan sebagai sarana dalam memperoleh kekayaan sesuai dengan syariah, dalam hal ini melalui akad *syirkah* yang terdiri atas *musyarakah* dan *mudharabah*. *Syirkah* dua orang atau lebih menjalankan usaha dengan penyertaan modal yang kemudian laba dan kerugian yang muncul dibagi sesuai dengan kesepakatan di awal. Kebolehan ini didasarkan bahwa tidak semua orang memiliki salah satu dari modal maupun pekerjaan atau pengalaman. Oleh karenanya pranata *syirkah* mempertemukan para pihak yang saling membutuhkan sesuai dengan preferensinya dalam rangka memperluas manfaat.

## 7. Otentikasi

Otentikasi bermakna menetapkan keaslian suatu transaksi baik dalam hal pengalihan harta, pemanfaatan hak pakai, pelaksanaan pekerjaan, atau investasi. *Rahn* diperbolehkan sebagai sarana dalam menyelesaikan masalah serta sebagai rasa percaya yang diberikan kepada penerima gadai atas hartanya. *Kafalah* digunakan sebagai sarana dalam pelunasan utang. Akad ini sebagai tindakan untuk membagi tanggung jawabnya kepada orang lain sehubungan dengan sesuatu. Sehingga memberikan hak kepada kreditur untuk meminta debitur atau penjamin dalam melaksanakan kewajiban dan tuntutan dari salah satu pihak tidak akan mempengaruhi haknya untuk menuntut pihak lain jika tidak sepenuhnya dipenuhi.

\*\*\*\*\*

## Daftar Pustaka

- Ashur, M. al-T. ibn. (2006). *Ibn Ashur Treatise on Maqas'id al-Shari'ah* (M. E.-T. El-MeSawi (trans.)). The International Institute of Islamic Thought.
- Bantekas, I., Ercanbrack, J. G., Oseni, U. A., & Ullah, I. (2024). *Islamic Contract Law*. Oxford University Press.
- Fetraningtyas, I. D., & Yunanto. (2021). Application of The Properties of Naqli and Naqli in Positive Law with Respect to Islamic Contract Law. *SYARIAH: Jurnal Hukum Dan Pemikiran*, 21(1), 59–69. <https://doi.org/10.18592/sjhp.v21i1.4140>
- Gojali, H. D., & Setiawan, I. (2023). *Hukum Ekonomi Syariah Analisis Fikih dan Ekonomi Syariah*. Rajawali Pers.
- Haqqi, A. R. A. (2009). *The Philosophy of Islamic Law of Transactions*. CERT Publications.
- Hasanudin, M., & Mubarak, J. (2012). *Perkembangan Akad Musyarakah*. Kencana.
- Iswanto, B. (2022). *Pengantar Ekonomi Islam*. Rajawali Pers.
- Jamaluddin, S., & Rahmanto, M. (2020). *Tafsir Hadits Ahkam (Ekonomi dan Bisnis)*. UMY Press.
- Juhro, S. M., Syafiruddin, F., & Sakti, A. (2025). *Inclusive Welfare: On the Role of Islamic Social-Public Finance and Monetary Economics*. Springer Singapore.
- Karim, A. A. (2019). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan* (5th ed.). Rajawali Pers.
- Mufid, M. (2016). *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer: Dari Teori ke Aplikasi*. Prenada Media Group.
- Mufid, M. (2019). *Kaidah Fikih Ekonomi dan Keuangan Kontemporer: Pendekatan Tematik dan Praktis*. Kencana.
- Retnowati, M. S., Faruqi, M. Al, & Ihsan, S. (2023). The Sources of Islamic Law on the Muamalah Concept About Contract Viewed on Philosophical Studies. *Al-Iktisab: Journal of Islamic Economic Law*,

7(1), 75-94. <https://doi.org/10.21111/aliktisab.v7i1.9961>

Siregar, H. S., & Khoerudin, K. (2019). *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*. PT Remaja Rosdakarya.

Syaikhu, A., & Norwili. (2020). *Fikih Muamalah*. K-Media.

Zein, M. M. (2019). *Aplikasi Teori Hukum Islam*. Edulitera.

## PROFIL PENULIS



### **Moh Ahza Ali Musthofa**

Penulis menyelesaikan Pendidikan Program Sarjana tahun 2022 pada program studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Kediri. Saat ini menempuh Pendidikan Magister pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sebelas Maret Surakarta. Disamping perkuliahan tergabung sebagai Asisten Peneliti pada Pusat Studi Demokrasi dan Ketahanan Nasional LPPM Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penulis memiliki ketertarikan pada bidang Hukum Ekonomi dan Hukum Ekonomi Islam.

Email penulis: [ahza.musthofa@student.uns.ac.id](mailto:ahza.musthofa@student.uns.ac.id)



**BAB 15**  
***AL-HAKIM DAN AL-***  
***MAHKUM ALAIH***

---

**Muhammad Najih Vargholy, S.H.I., M.H.**  
Universitas Brawijaya



memahami maksud syariat, sambil tetap menjaga keselarasan dengan wahyu (Abdrasilov, 2023). Hal ini dapat menciptakan kerangka kerja yang fleksibel dalam menghadapi berbagai persoalan kontemporer, dimana akal dan wahyu dapat saling bekerja sama secara harmonis dalam menemukan solusi yang sesuai dengan kehendak Allah SWT.

Dalam tradisi keilmuan Islam, keseimbangan antara dua sumber pengetahuan -wahyu dan alam- merupakan landasan epistemologi yang fundamental. Menurut (An-Najjar, 1999) keseimbangan di antara keduanya menghindarkan dominasi salah satu sumber atas lainnya sehingga mendorong terciptanya dialog antara iman dan akal, yang memungkinkan terwujudnya suatu sistem pengetahuan yang holistik dan komprehensif. Integrasi antara wahyu dan alam dalam proses memperoleh pengetahuan menjadi bukti dari keilmuan Islam yang bersifat inklusif dan progresif.

### ***Al-Hukm***

Secara etimologis *al-hukm* bermakna menetapkan sesuatu pada yang lain. Sedangkan dalam terminologi syariah, *al-hukm* memiliki pengertian *khitab* Allah SWT yang berkaitan dengan perbuatan *mukallaf* baik berupa tuntutan, pilihan atau *wadh'i* (Az-Zuhaili, 2005). Yang dimaksud dengan *khitab* Allah dalam hal ini adalah keseluruhan dalil-dalil syar'i yang terdapat di dalam Al-Quran serta dalil-dalil syar'i lainnya seperti hadits/sunnah, *ijma'*, atau *qiyas*.

Dalam ilmu *ushul fiqh*, hukum di kategorisasi dalam dua bentuk yakni hukum *taklifi* dan hukum *wadh'i*. Hukum *taklifi* merupakan *khitab* Allah yang berkaitan dengan perbuatan *mukallaf* yang berupa tuntutan atau pilihan. Dinamakan hukum *taklifi* karena dalam hukum ini mengandung unsur *taklif*, yaitu pembebanan atau tanggung jawab hukum kepada individu untuk melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu, atau memilih di antara keduanya (Khalaf, 2010).

Hukum *taklifi* terbagi menjadi 5 yaitu: 1) wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Wajib adalah sesuatu yang secara tegas diminta untuk dilakukan, misalnya shalat 5 waktu. Sunnah adalah sesuatu yang secara tidak tegas diminta untuk dilakukan, misalnya shalat tarawih. Haram adalah sesuatu yang secara tegas diminta untuk ditinggalkan, misalnya minum *khamr*. Makruh adalah sesuatu yang

Berdasarkan peran sentral akal tersebut, syariat Islam dengan bijaksana mengecualikan beberapa kelompok dari status *mukallaf* sesuai kondisi akal dan kesadaran seseorang. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang menyebutkan bahwa “*pena (catatan amal) diangkat dari tiga golongan yaitu orang yang tidur hingga ia terbangun, anak-anak hingga ia baligh, dan orang gila hingga ia sembuh (sadar)*” (HR. Abu Daud, Ibnu Majah dan An-Nasai).” Pengecualian ini tidak mengurangi nilai kemanusiaan mereka, tetapi mencerminkan prinsip keadilan yang menjadi inti dari ajaran Islam, dimana tanggung jawab hukum hanya dibebankan kepada mereka yang memiliki kapasitas untuk memahaminya.

## **2. Kemampuan *Mukallaf* Dalam Menanggung Beban *Taklif***

Syarat ini berfokus pada kecakapan fisik dan praktis seseorang. Tidak cukup hanya memahami *taklif*, seorang *mukallaf* juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakan atau menanggung beban *taklif* tersebut. Syarat ini menekankan bahwa Islam tidak membebaskan sesuatu di luar kemampuan manusia, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran “*Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya*” (QS. Al-Baqarah (2): 286).

Kecakapan (*ahliyyah*) merupakan konsep penting dalam hukum Islam. Para *fuqaha'* membedakan kecakapan ini menjadi 2 yaitu kecakapan untuk menerima hak dan kewajiban (*ahliyatul wujub*) dan kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum (*ahliyatul ada'*). *Ahliyatul wujub* merupakan kecakapan yang diberikan kepada seseorang sejak lahir, yang memungkinkan mereka untuk memiliki hak dan kewajiban. *Ahliyatul wujub* merupakan kapasitas dasar yang tidak memerlukan tindakan aktif dari individu sebab kapasitas ini melekat sejak manusia dilahirkan. Setiap manusia pasti memiliki *ahliyatul wujub* ini karena merupakan bagian dari fitrah manusia (Khalaf, 2010).

Sedangkan *ahliyatul ada'* merupakan kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum dan bertanggung jawab atas perbuatan tersebut. Kecakapan ini akan muncul ketika seseorang telah mencapai kematangan atau kedewasaan, yang

memungkinkan mereka untuk bertindak secara hukum. Kecakapan ini diukur berdasarkan kemampuan seseorang untuk membedakan baik dan buruk dengan perantara akal (*mumayyiz*) (Khalaf, 2010).

\*\*\*\*\*

## Daftar Pustaka

- Abdrassilov, T. (2023). Principles of Abu Mansur Al-Maturidi on the Divine Nature. *Bulletin of the L.N. Gumilyov Eurasian National University. Historical Sciences. Philosophy. Religion Series*. <https://doi.org/10.32523/2616-7255-2023-144-3-153-166>
- Alaghbri, A. A. (2020). *The Epistemology and Ethics of Taklif: An Analysis of the Legal Subjectivity of the Majnūn*. 21, 179–192. <https://doi.org/10.14421/ESENSIA.V21I2.2378>
- Ali, D. (2022). *Hukum Islam* (24th ed.). Rajawali Pers.
- An-Najjar, A. M. (1999). *Khilafah, Tinjauan Wahyu dan Akal* (1st ed.). Gema Insani Press.
- Arif, A., & Burhanuddin, N. (2023). *Aliran Dan Pemikiran Kalam Maturidiyah. Perspektif: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Bahasa*. <https://doi.org/10.59059/perspektif.v1i4.716>
- Az-Zuhaili, W. (2005). *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Dar el Fikr.
- Baderin, M. (2021). 2. *The nature of Islamic law*. 19–25. <https://doi.org/10.1093/ACTRADE/9780199665594.003.0002>
- Bashori, A. (2020). *Filsafat Hukum Islam: Paradigma Filosofis Mengais Kebeningan Hukum Tuhan* (1st ed.). Prenada Media Group.
- Cut Ali, I. (2021). HUKUM, HAKIM, MAHKUM FIIH DAN MAHKUM ALAIH (Studi Pemahaman Dasar Ilmu Hukum Islam). *Al-Madaris Jurnal Pendidikan Dan Studi Keislaman*, 2(1), 75–88. <https://doi.org/10.47887/amd.v2i1.13>
- Fitriani, D. (2021). Al-Ahkam: Kategori dan Implementasi. *TAWAZUN : Journal of Sharia Economic Law*. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v4i2.10673>
- Harahap, E. W., Fadillah, U., Nasution, N., Prasetyo, B., Sitohang, F. Y., Sari, A. P., & Daulay, M. S. (2024). Epistemologi Pemikiran Mu'tazilah dan Pengaruhnya terhadap Perkembangan Pemikiran Islam di Indonesia. *Mimbar Kampus: Jurnal Pendidikan Dan Agama Islam*. <https://doi.org/10.47467/mk.v23i2.3725>

- Hourani, G. (1976). Islamic and Non-Islamic Origins of Mu'tazilite Ethical Rationalism. *International Journal of Middle East Studies*, 7, 59–87. <https://doi.org/10.1017/S0020743800023035>
- Kamali, M. (2018). *Reading the Signs: A Qur'anic Perspective on Thinking*. 141–165. <https://consensus.app/papers/reading-the-signs-a-quranic-perspective-on-thinking-kamali/8222acb7c6255fbdaecc34c92e2b077a/>
- Khalaf, A. W. (2010). *'Ilm Ushulu al-Fiqh* (1st ed.). Dar Al-Kutub Al-Islamiyah.
- Khan, I. A. (2024). The Authority of the Sunnah. *Islamic Studies*. <https://doi.org/10.52541/isiri.v63i1.3051>
- Killen, M., & Dahl, A. (2021). Moral Reasoning Enables Developmental and Societal Change. *Perspectives on Psychological Science*, 16, 1209–1225. <https://doi.org/10.1177/1745691620964076>
- Mushodiq, M., & Saputra, A. A. (2021). *Dinamika Kepribadian Amarah, Lamawah, dan Mutmainnah serta Relevansinya dengan Struktur Kepribadian Sigmund Freud*. 3. <https://doi.org/10.51214/BOCP.V3I1.49>
- Nurhuda, A. (2024). *Conceptions Of Reason And Revelation In Discourses Mu'tazilah, Asya'riyah, And Maturidiyah (Samarkhan And Bukhara)*. *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam*. <https://doi.org/10.30595/islamadina.v0i0.19651>

## PROFIL PENULIS



### **Muhammad Najih Vargholy, S.H.i., M.H.**

Penulis merupakan seorang akademisi yang memiliki latar belakang pendidikan dalam studi keislaman dan hukum. Perjalanan intelektualnya dimulai sejak menjadi santri di Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo. Latar belakang pesantren tersebut membentuk fondasi keilmuan serta karakter akademik penulisan, yang kemudian menjadi landasan dalam pengembangan kajian hukum Islam di tingkat perguruan tinggi. Setelah menyelesaikan pendidikan di Gontor pada tahun 2009, penulis melanjutkan studi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan meraih gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.i.) pada tahun 2015. Ketertarikan penulis terhadap bidang hukum mendorongnya untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang magister di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, dimana ia memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.) pada tahun 2018. Saat ini penulis berkiprah sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dengan fokus keahlian di bidang hukum Islam. Sebagai akademisi, penulis aktif dalam pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Penulis memiliki komitmen yang kuat terhadap pengembangan ilmu hukum dalam kerangka keislaman serta penerapannya dalam sistem hukum nasional.

Email Penulis: [muhammad.n4jih@gmail.com](mailto:muhammad.n4jih@gmail.com)



# **BAB 16**

# **HUBUNGAN ISLAM DAN**

# **NEGARA**

---

**Aziza Aziz Rahmaningsih, M.H.**  
Institut Agama Islam Metro Lampung



## Negara dan Agama

Agama dapat dikatakan sebagai unsur fundamental dalam kehidupan manusia yang berfokus pada pengalaman spiritual serta pengabdian kepada kekuasaan tertinggi. Kekuasaan ini dijadikan landasan pada nilai-nilai luhur yang mengarahkan menuju kehidupan yang lebih baik. Agama yang berperan sebagai pedoman moral dan etika yang dapat membantu umat dalam menjalani kehidupan sehari-hari dengan pengalaman spiritual sehingga memperkuat hubungan antar sesama umat. Agama memiliki sifat universalis didukung oleh penguasa yang paling kuat. Hubungan agama dengan negara terdapat tiga tahap: pertama adalah indentitas komunitas religius dan politik primitif. Pada tahap kedua terdapat perkembangan organisasi penyembahan (*culture organisation*) yang terpisah dari lembaga-lembaga politik dan pemerintahan, tetapi secara prinsipal pada tahap ini tidak ada satu negara atau agama yang bercorak universal. Negara dan agama secara bersama-sama selalu membawa ciri regional, etnik ataupun nasional. Tahap ketiga ditandai dengan perkembangan politik tingkat tinggi dan tuntutan keras terhadap universalitas pada sebagian komunitas keagamaan (Betty, 2004).

Agama Islam berasal dari dua peradaban yaitu peradaban Persia dengan Byzantium. Pengaruh peradaban-peradaban tersebut sebenarnya hanya bersifat praktis dan sekuler, bukan mengenai ajaran-ajaran pokoknya. Kedatangan Rasulullah dengan membawa Al-Qur'an bertujuan untuk mengoreksi kekeliruan kekeliruan tokoh agama yang telah mengubah isi kitab-kitab Allah. Rasulullah mengambil alih agama Kristen dan Yahudi dalam upaya untuk melakukan reformasi dan menyatukan masyarakat arab saat itu. Pada masa sejarah Islam pertama para pemimpin berusaha untuk membangun pemerintahan dan umat yang berskala sama, sementara agama Kristen dan Budha mempergunakan agama kongregasional untuk mencapai tujuan-tujuan politik yang lebih luas, dengan menggunakan peristilahan hubungan agama-negara (Betty R. Scharf, Sosiologi Agama hal 200).

Islam merupakan salah satu agama dengan jumlah umat terbesar di dunia, agama Islam mengajarkan nilai-nilai yang mencakup aspek

berperan sebagai kekuatan sosial yang mempengaruhi kebijakan publik melalui pendekatan kultural dan advokasi sosial. NU, misalnya, sering kali terlibat dalam mediasi konflik sosial, sementara Muhammadiyah fokus pada penguatan pendidikan dan layanan sosial. Peran strategis organisasi Islam ini menjadikan politik Islam di Indonesia tidak hanya terbatas pada arena elektoral, tetapi juga pada aspek sosial dan kebijakan publik yang lebih luas.

Di era kontemporer, politik identitas menjadi tantangan besar bagi politik Islam di Indonesia. Meningkatnya polarisasi politik berbasis agama, terutama dalam pemilu dan pilkada, menunjukkan bagaimana isu agama sering kali dimanfaatkan sebagai alat mobilisasi politik. Fenomena ini terlihat jelas dalam Pilkada DKI Jakarta 2017, di mana isu agama menjadi faktor utama yang menentukan pilihan politik masyarakat. Sementara bagi sebagian kelompok, politik identitas dianggap sebagai bentuk perjuangan Islam dalam sistem demokrasi, bagi yang lain, politik identitas justru menjadi ancaman bagi keberagaman dan persatuan nasional. Oleh karena itu, perlu ada keseimbangan dalam menerapkan politik Islam agar tetap sesuai dengan nilai-nilai demokrasi dan kebhinekaan Indonesia. Dinamika politik Islam di Indonesia terus berkembang seiring dengan perubahan sosial dan politik global. Tantangan ke depan bagi politik Islam adalah bagaimana membangun narasi yang inklusif, memperkuat etika politik Islam yang berbasis keadilan dan kesejahteraan, serta menjaga keseimbangan antara kepentingan agama dan negara. Dengan pendekatan yang lebih adaptif dan kontekstual, politik Islam di Indonesia berpotensi menjadi model politik Islam yang demokratis dan toleran di dunia Muslim.

\*\*\*\*\*

## Daftar Pustaka

Aderibigbe. (2018). *Islam dan Negara : Telaah Pemikiran Politik Ahmad Sanusi di Indonesia. Energies.*

Ahmad Sukardja. (2014). *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif Fikih Siyasah.* Sinar Grafika.

Ali, M. (2022). *Agama dan Etika di Era Sekuler. Societas Dei: Jurnal Agama Dan Masyarakat.* <https://doi.org/10.33550/sd.v9i1.313>

Aziz, A. (2020). Imamah dalam Pemikiran Politik Syi'ah. *HUMANISTIK : Jurnal Kelslaman.* <https://doi.org/10.55210/humanistika.v6i2.367>

Betty, S. (2004). *Sosiologi Agama.* PRENADA MEDIA GROUP.

Fadjar, T. S. (2020). *Pengantar Ilmu Politik.* In *Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Gunung Djati Bandung.* Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Gunung Djati Bandung.

Hasanuddin Yusuf Adan. (2019). *Siyasah dan jinayah dalam bingkai syari'ah.*

Hubungan Islam dan Negara Dalam Perspektif Pemikiran Sekuler Ali Abdurraziq. (2021). *Journal of Middle East and Islamic Studies.* <https://doi.org/10.7454/meis.v8i2.140>

Huda, M. (2008). Fundamentalisme Dan Gerakan Radikal Islam Kontemporer: Kasus Jamaah Islamiyah Di Indonesia. *El-Harakah (Terakreditasi).* <https://doi.org/10.18860/el.v9i3.4649>

Inu, K. S. (2023). *Negara & Agama.* Reka Cipta.

Jaleel, H. T., Al-Banna, A. S., & Al-Sharaa, G. H. (2021). The Use of Gamma Ray Log Data to Compute and Study the Deposition of Shale Volume of Mishrif Formation in Middle and Southern Parts of Iraq. *Iraqi Journal of Science.* <https://doi.org/10.24996/ijs.2021.62.11.14>

Jubair, S. (2012). *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam.* Pustaka Setia.

Jufri, A. (2018). *Konsepsi Politik Islam Dan Realitas Relasi Islam Dan Negara Di Indonesia Pasca Reformasi.* *Farabi Jurnal Pemikiran Konstruktif Bidang Filsafat Dan Dakwah.*

Karim, M. R. (1999). *Negara dan Peminggiran Islam Politik*. PT. Tiara Waca Yogya.

Khumaidi, M. A. (2021). *Agama dalam Negara antara Teokrasi, Sekuler, dan Tamyiz*. 1(4), 553–556.

Maimunah, M., & Yasin, H. (2019). Mengenal Ekonomi Islam Di Masa Khalifah Umar Bin Khattab. *El-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Perbankan Syariah*. <https://doi.org/10.34005/elarbah.v3i02.1052>

Marlena, L. (2018). *Hubungan Islam dan negara dalam pandangan ahmad syafii maarif. Manthiq*.

Miriam, B. (2008). Dasar-Dasar Ilmu Politik. In *Sustainability (Switzerland)* (Vol. 11, Issue 1). PT. Ikrar Mandiriabadi. [http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484\\_SISTEM\\_PEMBETUNGAN\\_TERPUSAT\\_STRATEGI\\_MELESTARI](http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI)

Mohamad Latief, Amal Fathullah Zarkasyi, & Kusuma, A. R. (2022). Problem Sekuler Hubungan Agama Dan Negara Menurut Ali Abdul Raziq. *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya*. <https://doi.org/10.25217/jf.v7i2.2542>

Muhammad, I. (2014). *FIQH SIYASAH Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. PRENADA MEDIA GROUP.

Nadliroh, T. A. (2022). *Relasi Agama dan Negara Perspektif Muhammad Amien Rais*. Mizan: *Journal of Islamic Law*. <https://doi.org/10.32507/mizan.v6i1.1199>

Ni'matul, H. (2010). *Ilmu Negara*. Rajawali Pers.

Nuraini, N. (2023). *Islam dan Ideologi Negara dalam Tinjauan: Relevansi Pemikiran Ahmad Syafii Maarif dalam Konteks Indonesia Dewasa Ini*. MAARIF. <https://doi.org/10.47651/mrf.v18i1.213>

Rochmat, S. (2022). Pandangan KH Abdurrahman Wahid Tentang Islam dan Negara Pancasila. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*.

<https://doi.org/10.24832/jpnk.v14i70.3229>

Sadzali, A. (2020). *Hubungan Agama dan Negara di Indonesia : Polemik dan Implikasinya dalam Pembentukan dan Perubahan Konstitusi*. 3(2), 341–375. <https://doi.org/10.22437/ujh.3.2.341-375>

Saefudin, L. L., & Uin, Z. (2012). *Dinamika Islam Politik Dan Islam Kultural Di Indonesia*. 1(2), 223–224.

Sinariyo, O., Susiana, S., & Ngesthi, Y. S. E. (2024). Kepemimpinan Teokrasi dan Spiritualitas Kesetaraan: Sebuah Studi Teologis Kepemimpinan Kristiani dalam Keluaran. *Jurnal Teologi Gracia Deo*. <https://doi.org/10.46929/graciadeo.v6i2.199>

Sri, K. (2017). *Ilmu Negara*. UNISSULA Press.

Suyuthi, P. (2014). *Fikih Siyasa*. Ombak Dua.

Wahyu, W., Sekolah, S., Filsafat, T., & Jakarta, T. (2022). Kajian Historis-Kritis tentang Teokrasi di Indonesia. *Jurnal Teologi Gracia Deo*.

Yuniarti, D., Syukur, S., & Susmihara, S. (2023). *Lahirnya Negara Islam Sekuler Turki Dan Ide Pembaharuan Mustafa Kemal*. *Jurnal Ilmiah Falsafah: Jurnal Kajian Filsafat, Teologi Dan Humaniora*. <https://doi.org/10.37567/jif.v9i1.1599>

Yusa, D. (2023). *Pengantar Ilmu Politik*. PT. RajaGrafindo Persada.

## PROFIL PENULIS



### **Aziza Aziz Rahmaningsih, M.H.**

Penulis adalah seorang akademisi yang memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman yang mendalam di bidang hukum Islam dan tata negara. Beliau menyelesaikan pendidikan Sarjana (S1) di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung pada tahun 2013 dengan program studi Jinayah Siyasah. Latar belakang pendidikan ini memberikan fondasi yang kuat dalam memahami sistem hukum Islam dan kebijakan politik Islam. Pada tahun 2021, penulis berhasil menyelesaikan studi Magister (S2) di Universitas Islam Indonesia (UII), Jakarta, melalui program pascasarjana dengan konsentrasi Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara. Dengan bekal keilmuan di bidang ini, penulis memiliki keahlian dalam menganalisis tata kelola pemerintahan, regulasi, serta dinamika hukum dalam perspektif Islam dan negara modern. Saat ini, penulis aktif sebagai dosen di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro. Dalam perannya sebagai pendidik, penulis tidak hanya mengajar tetapi juga terlibat dalam pengembangan ilmu pengetahuan melalui penelitian dan publikasi akademik. Dedikasinya di dunia pendidikan dan hukum Islam bertujuan untuk memberikan kontribusi nyata dalam pembentukan generasi yang memahami pentingnya integrasi nilai-nilai Islam dalam tata kelola pemerintahan dan hukum di Indonesia.

Email Penulis: [azizaaziz98@gmail.com](mailto:azizaaziz98@gmail.com)

# FILSAFAT HUKUM DALAM ISLAM

Filsafat hukum dalam Islam, atau *falsafah al-tasyri'* al-Islami, adalah cabang ilmu yang mengkaji hakikat, tujuan, dan prinsip-prinsip mendasar di balik hukum-hukum syariat Islam. Berbeda dengan kajian fikih yang lebih fokus pada aspek praktis dan teknis penerapan hukum. Filsafat hukum Islam berakar pada sumber-sumber utama syariat, yaitu Al-Qur'an, Hadits, *Ijma'* dan Qiyas. Melalui pendekatan filosofis, hukum Islam dipahami bukan hanya sebagai perintah dan larangan, tetapi sebagai sistem yang bertujuan untuk mewujudkan *maslahah* dan mencegah *mafsadah*. Konsep *maqashid al-syariah* menjadi inti dari filsafat hukum Islam, yang mencakup perlindungan terhadap lima hal pokok: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Filsafat hukum dalam Islam juga menekankan pentingnya keadilan dan kesetaraan sebagai nilai universal yang harus diwujudkan dalam setiap penerapan hukum. Hal ini menjadikan hukum Islam relevan tidak hanya bagi umat Muslim, tetapi juga sebagai kontribusi bagi peradaban manusia secara keseluruhan. Dengan menggabungkan pendekatan teologis, filosofis, dan sosiologis, filsafat hukum Islam menawarkan pemahaman yang holistik tentang syariat, yang tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga hubungan antarmanusia dan dengan alam semesta. Kajian ini menjadi penting untuk menjawab tantangan zaman sekaligus menjaga kesinambungan antara tradisi dan modernitas. Dalam buku ini, pembaca akan diajak untuk memahami berbagai materi tentang filsafat hukum dalam Islam yang tersusun dalam 16 bab sebagai berikut:

1. Pengertian dan Ruang Lingkup Filsafat Hukum Islam
2. Sejarah Filsafat Hukum Islam
3. Sumber dan Metode Hukum Islam
4. Tujuan dan Asas-asas Hukum Islam
5. Prinsip-prinsip dan Karakteristik Hukum Islam
6. Kaidah-kaidah Hukum Islam (*Qawaid Fiqhiyah*)
7. Hubungan Hukum Islam dengan Ijtihad
8. Hubungan *Maqasid Syariah* dengan Metode *Ijtihad* Lain
9. Hukum Islam *Ta'abuddi* (Dogma) dan Hukum Islam *Ta'aqquli* (Rasional)
10. Proses Pembentukan dan Penerapan Hukum Islam
11. Hukum Islam Antara Positivisme dan Idealism
12. Mazhab-mazhab Hukum Islam
13. Filsafat Ketuhanan dalam Islam
14. Filsafat Muamalah dalam Hukum Islam
15. *Al-Hakim* dan *Mahkum Alaih*
16. Hubungan Islam dan Negara